



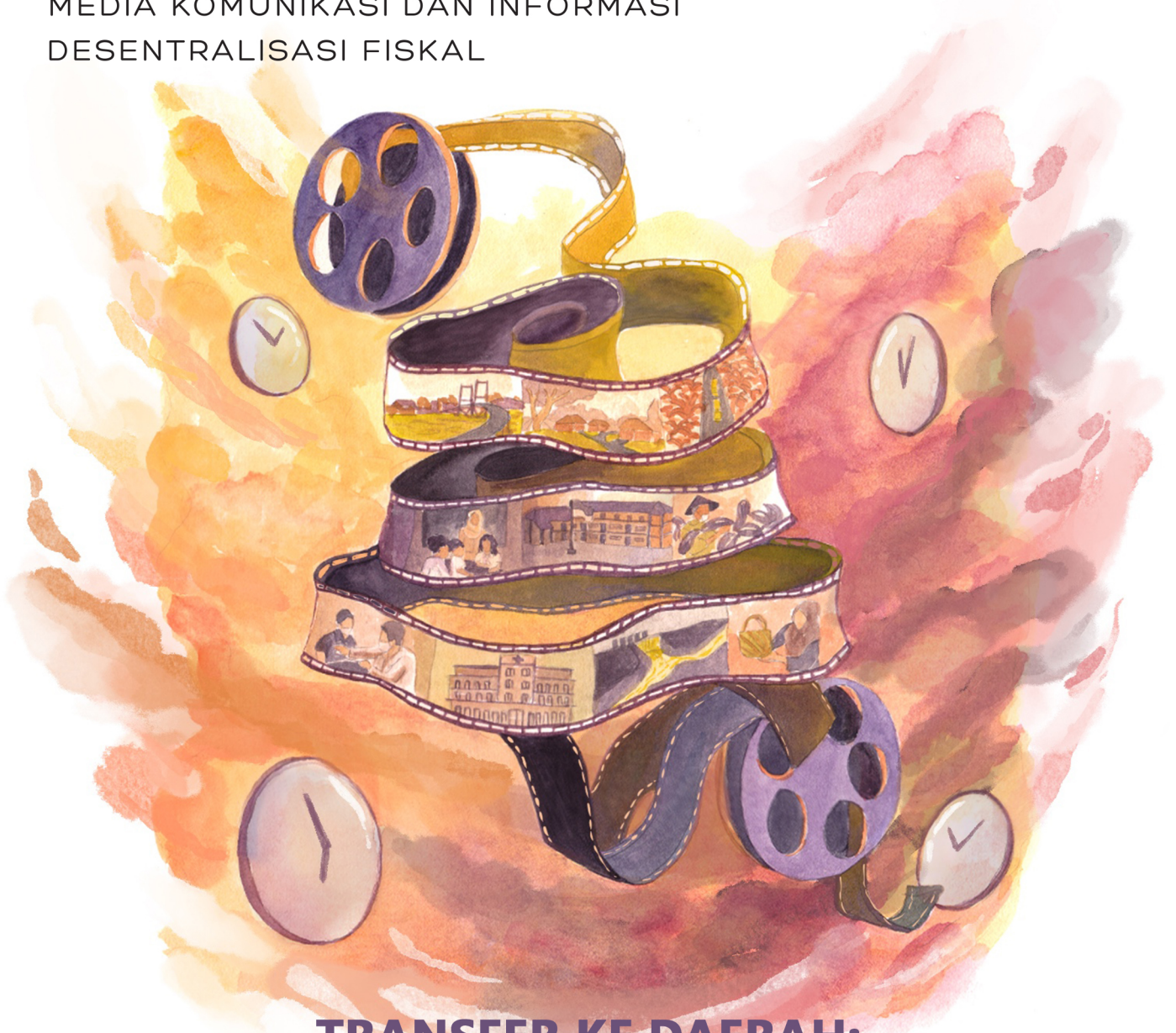
Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

EDISI XXXIX - TAHUN 2024

MEDIA

Defis

**MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
DESENTRALISASI FISKAL**



**TRANSFER KE DAERAH:
10 TAHUN REFLEKSI DAN
KEBERMANFAATAN BAGI NEGERI**



Waspada Surat Palsu

Jika Anda mendapatkan surat yang mengatasnamakan DJPK, Anda dapat memvalidasi surat tersebut dengan memindai kode QR yang ada di surat tersebut.

Surat dinyatakan asli, jika kode QR dapat menunjukkan laman

satu.kemenkeu.go.id

Namun jika tidak, maka surat tersebut dapat dipastikan

PALSU

Selain itu Anda juga dapat mengonfirmasi kebenaran surat tersebut melalui

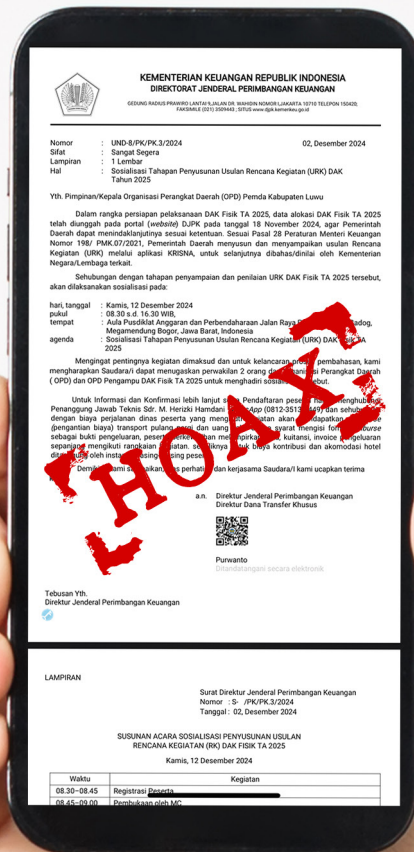


Call Center Dering DJPK
150-420



WhatsApp Resmi DJPK
0811-150420-7

Seluruh layanan yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
tidak dipungut biaya



Daftar Isi



EDITORIAL

- 4** Transfer ke Daerah:
10 Tahun Refleksi dan
Kebermanfaatan Bagi Negeri

LENSA DJPK

PHOTO STORY

- 8** Dari Sampah ke Solusi:
Jejak Dana Alokasi Khusus
dalam Pengelolaan
Persampahan

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Penanggung Jawab: Dirjen Perimbangan Keuangan. **Tim Redaksi:** Ludiyo, Sandy Firdaus, Purwanto, Jaka Sucipta, Lydia Kurniawati Christyana, Adriyanto, Agung Widiadi, Rosaldina, Siti Mulyanah, Imam Mukhlis Affandi, Alit Ayu Meinarsari, Muhammad Hijrah, Kurnia. **Tim Editor:** Dhani Kurniawan, Ricka Yunita Prasetya, Wahyu Widjayanto, Fakhri Julverdie. **Tim Fotografi:** Intan Nur Shabrina, Choirul Rizal, Narits Muhammad Syafruddin, Brama Situmorang. **Tim Sekretariat:** Janrika Mutyarani, Sajidah Putri, Rio Saka Pambudi, Arief Rahman Hakim, Netta An'amta Desli Sanati, Ryan Andhika Wahyu Putra.

Ilustrasi Cover: Intan Nur Shabrina

Alamat Redaksi: Gedung Radius Prawiro, Lantai 3, DJPK, Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin No.1, Jakarta Pusat.

Telepon: 150 420

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi penulis artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan yang pantas.

NAH, INI DATA

- 10** Alokasi Transfer ke Daerah
(TKD) Tahun 2025

LAPORAN UTAMA

- 11** Kinerja 10 Tahun Transfer ke Daerah
15 Sepuluh Tahun Mengawal Pendidikan di Indonesia
18 Dana Alokasi Khusus Fisik dan Keterkaitannya pada Pembangunan Infrastruktur di Daerah
21 Peranan Dana Transfer ke Daerah dalam Pembangunan Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta

WAWANCARA

- 25** Dari Manual ke Digital: Evolusi SIKD dan Manfaatnya bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

INSPIRASI

- 29** Transformasi Contact Center Dering DJPK: Membangun Layanan Konsultasi Modern dan Berkualitas

KOLOM

- 32** Menelusik Kinerja Realisasi DAU Specific Grant 2023: Capaian, Tantangan, dan Solusi
35 Penyederhanaan Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
37 PCSP: Kontribusi Hibah Daerah Menuju Pembangunan Sanitasi Berkelanjutan

KABAR DARI LUAR

- 43** Melbourne dan Cerita Menarik di Dalamnya

PEKA INTEGRITAS

- 47** Integrity in Action

PEKARANGAN

- 50** Resensi Buku: Norwegian Wood

KOMIK

Transfer ke Daerah: 10 Tahun Refleksi dan Kebermanfaatan Bagi Negeri

Seperti mata air yang tak henti mengalir ke sungai-sungai kecil di penjuru negeri, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) selama satu dekade terakhir menjadi keberlanjutan langkah-langkah penting dalam mendukung otonomi daerah yang kuat, mandiri, dan akuntabel, sekaligus menjembatani kesenjangan pembangunan untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. TKD ibarat jembatan emas yang menghubungkan harapan pusat dengan seluruh daerah, agar cita-cita negeri yang adil dan makmur menjadi nyata di setiap sudut nusantara.

Dalam sepuluh tahun terakhir, alokasi TKD terus bertumbuh. Dari Rp574 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp858 triliun pada tahun 2024. Berbagai capaian TKD telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional. Namun, aliran dana ini tidak selalu menemukan jalan yang lurus. Ada berbagai macam tantangan dalam pelaksanaannya, seperti pemanfaatan TKD yang belum optimal, hingga belum meratanya layanan publik antar daerah. Layaknya hujan yang tidak merata membasahi tanah, pemanfaatan TKD masih menyisakan celah yang memerlukan perbaikan, di antaranya belanja daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja.

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Berbagai kebijakan terus disempurnakan. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi tonggak baru dalam perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia. UU HKPD ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan untuk mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja.

Dalam perjalanannya, TKD menjadi instrumen penting dalam mendukung tercapainya berbagai output dan outcome pembangunan nasional. Dari sisi output, TKD telah mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas di tingkat daerah seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dari perspektif outcome, pengelolaan TKD telah membantu mengurangi ketimpangan antar daerah, sebagaimana tercermin dalam penurunan Indeks Williamson dari 0,759 pada tahun 2014 menjadi 0,520 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah, yang berkontribusi pada pemerataan pembangunan.

Sajian Media Defis edisi XXXIX yang mengusung tema “Transfer ke Daerah: 10 Tahun Refleksi dan Kebermanfaatan Bagi Negeri” akan menceritakan tentang berbagai capaian, kinerja, dan tantangan TKD selama satu dasawarsa. Dalam edisi ini juga memuat rubrik wawancara dengan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) yang membahas terkait perkembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Layaknya sungai yang membawa kehidupan, TKD adalah denyut nadi pembangunan bagi daerah. Dengan terus disempurnakannya kebijakan, termasuk implementasi UU HKPD, TKD diharapkan semakin memperkuat sinergi fiskal, mendukung prioritas pembangunan, dan menciptakan layanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. TKD bukan hanya alat pendanaan, tetapi juga jembatan harapan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sesditjen Perimbangan Keuangan
Ludiro



4 September 2024

Pre-Heating Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024

Kegiatan Pre-Heating Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024 yang dilaksanakan di Auditorium Sekolah Bisnis Manajemen – Institut Teknologi Bandung dengan tema "Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Daerah Mendukung SDGs 2030 Menuju Indonesia Emas 2045" bekerja sama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan Sekolah Bisnis Manajemen-ITB (SBM ITB).



17 September 2024

Capacity Building Penilaian PBB P2

DJPK menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* yang berfokus pada Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bagi para aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam penilaian PBB P2 bagi para peserta.



24 September 2024

International Seminar Fiscal Decentralization 2024

Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 mengangkat tema "Optimizing Fiscal Decentralization for Pathway to Promote Growth, Wellbeing and Convergence". Tema ini selaras dengan tema kebijakan fiskal nasional tahun 2025 yaitu "akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif" yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, wellbeing, dan konvergensi antardaerah.



Pindai untuk Informasi selengkapnya

● Lensa DJPK

17 Oktober 2024

Meeting With South Korea's Local Tax Officer and The Korea Institute of Local Finance

DJPK menerima kunjungan dari South Korea's Local Tax Officer and The Korea Institute of Local Finance. Dalam pertemuan ini dilakukan *sharing knowledge* mengenai *best practice* dan inovasi dalam administrasi pajak daerah, termasuk strategi peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi layanan kepada masyarakat.



29 Oktober,
13 dan 21 November 2024

Bimtek Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Transfer ke Daerah TA 2025

DJPK menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah terkait hubungan keuangan pusat dan daerah serta Transfer ke Daerah. Bimtek ini diselenggarakan di 3 lokasi yaitu Semarang, Banjarmasin, dan Makassar.

11 November 2024

Career Expo PKN STAN Future Summit 2024

DJPK turut berpartisipasi pada acara Career Expo 2024 yang digelar di Gedung Student Center, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN untuk mengenalkan DJPK kepada para mahasiswa PKN STAN. Career Expo ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan PKN STAN Future Summit 2024 dengan target peserta mahasiswa PKN STAN dari berbagai angkatan.



Pindai untuk
informasi
selengkapnya

13 Desember 2024

Municipal Infrastructure Finance Week

Untuk memfasilitasi dialog interaktif antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pengalaman, visi, dan harapan untuk pembangunan dan pembiayaan infrastruktur daerah, dilaksanakan kegiatan *Municipal Infrastructure Finance Week* di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan *sharing session* mengenai "Sinergitas Pembangunan & Pembiayaan untuk Penyediaan Infrastruktur Daerah".



Pindai untuk Informasi selengkapnya



24 November 2024

Puncak Rangkaian Acara Hakordia

Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024, DJPK menyelenggarakan rangkaian acara, mulai dari lomba, study visit, webinar, hingga acara puncak yang diselenggarakan dengan mengundang Amien Sunaryadi - Ketua Komite Pengawas Perpajakan yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2003-2007.



Pindai untuk Informasi selengkapnya



4-5 Desember 2024

Kunjungan Delegasi Pemerintah Kamboja

Selama 2 hari di tanggal 4-5 Desember 2024, DJPK menerima kunjungan dari Delegasi Pemerintah Kamboja yang dipimpin oleh *Secretary of State of the Ministry of Economy and Finance, Cambodia* dalam rangka "Study Visit on Fiscal Decentralization Law and Implementation in Indonesia". Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen antara kedua negara untuk mempererat kerja sama dan pembelajaran bersama sebagai sesama negara anggota ASEAN.



Pindai untuk Informasi selengkapnya



Dari Sampah ke Solusi:

Jejak Dana Alokasi Khusus dalam Pengelolaan Persampahan



Sampah kerap menjadi permasalahan pelik di berbagai daerah, mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengubahnya menjadi solusi. Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya pengelolaan persampahan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Foto

Tim Kebijakan dan Evaluasi DTK



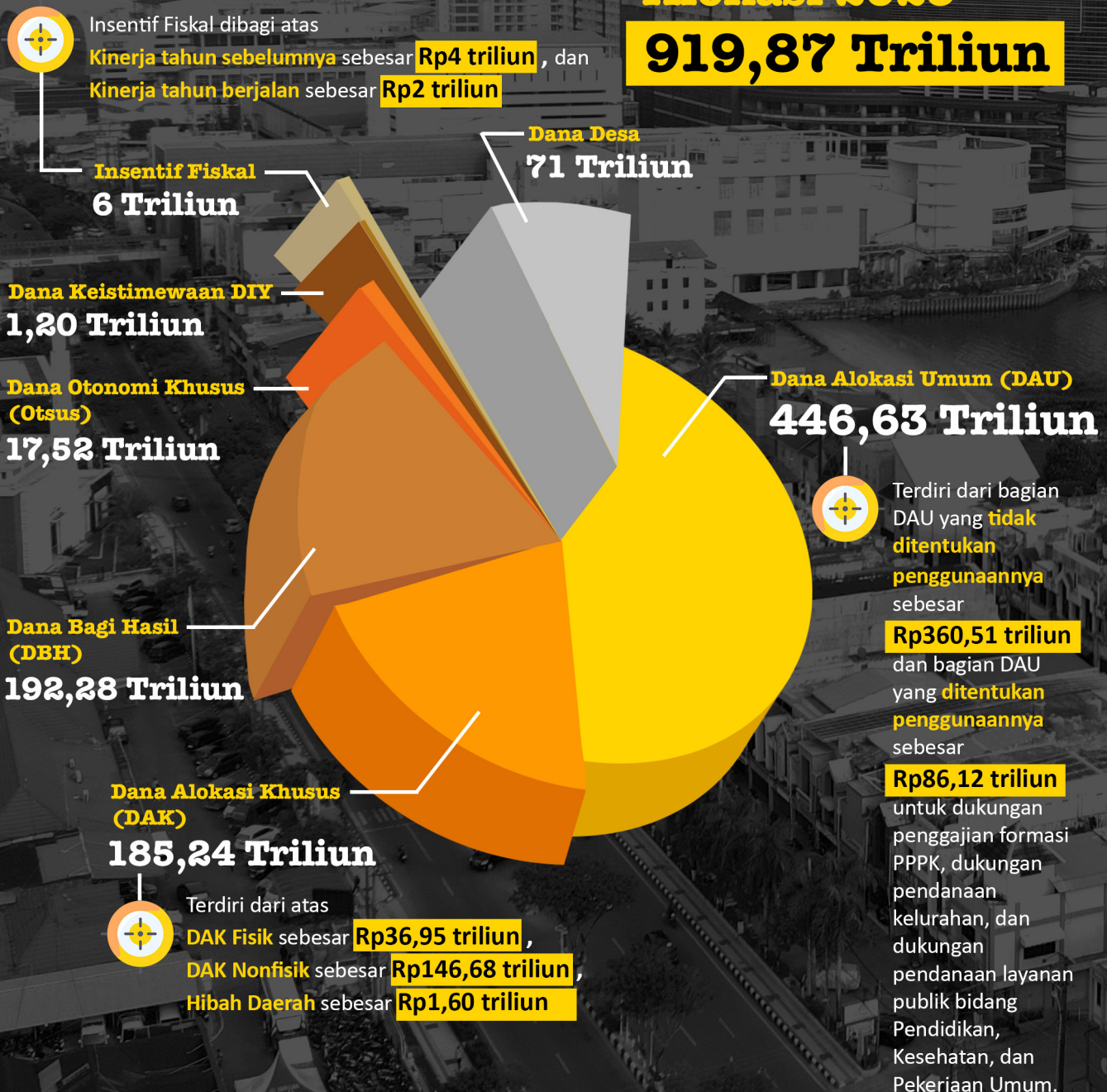
Nah, ini DATA



Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025

Alokasi 2025

919,87 Triliun



Kinerja 10 Tahun Transfer ke Daerah

Teks

Muhammad Hijrah

Foto

iStock,
Dok. Humas DJPK

Dengan reformasi sistem pemerintahan negara dari sentralisasi pada tahun 1999 lalu, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal berfungsi sebagai tools pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Kebijakan desentralisasi fiskal disusun dengan memperhatikan aspek diskresi dan tanggung jawab daerah untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel.

Selama lebih dari dua dasawarsa implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, terdapat perkembangan dan dinamika pelaksanaan desentralisasi fiskal yang memerlukan perubahan dan inovasi baru untuk semakin mengoptimalkan tujuan pelaksanaan desentralisasi, yaitu peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata diseluruh pelosok nusantara.

Selain kemandirian fiskal, kinerja TKD dalam 10 tahun terakhir juga menunjukkan perbaikan dalam tingkat pemerataan keuangan dan perekonomian pemda.

Transfer ke Daerah (TKD), serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai komponen utama pendanaan ke daerah belum memberikan hasil yang optimal terhadap pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan transfer ke daerah masih belum memadai untuk mengungkit peningkatan pelayanan, perekonomian, dan kesejahteraan, karena pengelolaan transfer ke daerah tersebut belum mendorong belanja daerah yang berbasis pada kinerja, baik kinerja realisasi penggunaan dana maupun kinerja ketercapaian output. Guna mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah, aspek kinerja merupakan salah satu hal yang didorong dalam pengelolaan dana transfer ke daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, APBD dan APBN sebagai satu kesatuan kebijakan fiskal nasional belum selaras dan sinergis dengan optimal. Hal ini menyebabkan kebijakan fiskal nasional yang memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi belum bekerja secara signifikan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Pandemi Covid-19 merupakan *lessons learned* yang sangat nyata akan pentingnya sinergi kebijakan fiskal nasional. Saat Covid-19 di mana APBN bekerja sangat keras untuk memastikan layanan publik tetap terpenuhi namun APBD belum selaras dan bahkan tidak terserap dengan optimal.

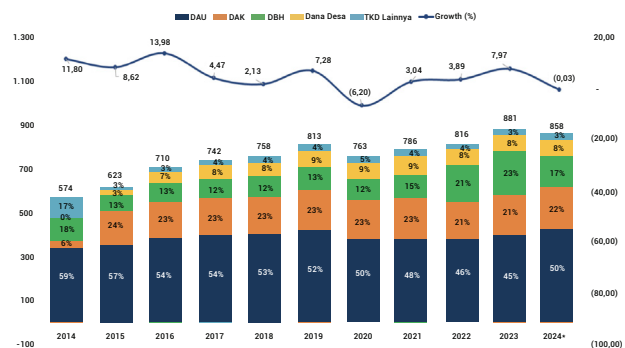
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan penyempurnaan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009. Mengingat pajak daerah dan retribusi daerah, serta transfer ke daerah merupakan satu kesatuan pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, maka materi muatan terkait pengaturan pajak dan retribusi daerah disatukan ke dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

UU tersebut mengatur secara lebih komprehensif terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, juga memuat pengaturan yang akan menjembatani sinergi kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah. Di mana hal ini semakin dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan

fiskal dan perekonomian nasional ditengah perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian serta berbagai tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis antara lain geopolitik, disrupsi teknologi, hingga isu lingkungan atau *sustainability*.

Selaras dengan *regulatory reform* dalam UU HKPD tersebut, dalam 10 tahun terakhir alokasi transfer ke daerah terus tumbuh yang menunjukkan dukungan APBN terhadap sistem desentralisasi. Pada tahun 2014, alokasi transfer ke daerah sebesar Rp574 triliun dan tahun 2024 menjadi sebesar Rp858 triliun atau tumbuh 49,5% selama 10 tahun terakhir. Bahkan berdasarkan UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025, alokasi TKD sebesar Rp919,9 triliun.

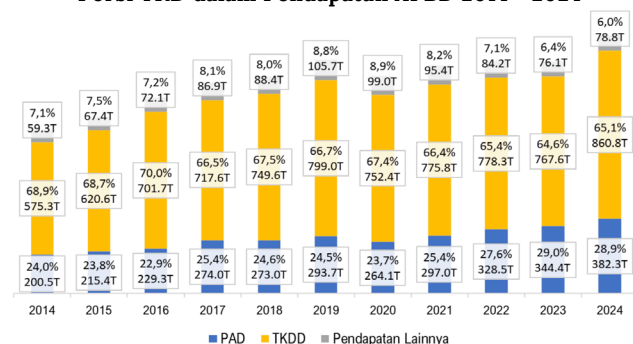
Perkembangan Alokasi TKD TA 2014 - 2024



Sumber: DJPK, Kemenkeu

Alokasi TKD yang meningkat tersebut tentu perlu terus dioptimalkan agar dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien, terlebih TKD merupakan sumber utama pendapatan daerah. Selama 10 tahun terakhir, TKD secara konsisten menjadi sumber utama dari pendapatan APBD. Pada tahun 2014, porsi TKD sebesar 68,9% sementara porsi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 24,0% dan pendapatan lainnya sebesar 7,1%. Pada tahun 2024 porsi TKD sedikit lebih rendah yaitu sebesar 65,1% diikuti porsi PAD sebesar 28,9% dan pendapatan lainnya sebesar 6,0%. Menurunnya porsi TKD diikuti dengan kenaikan porsi PAD menunjukkan perbaikan kemandirian fiskal daerah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ataupun indikasi dari penguatan *local taxing power*.

Porsi TKD dalam Pendapatan APBD 2014 - 2024



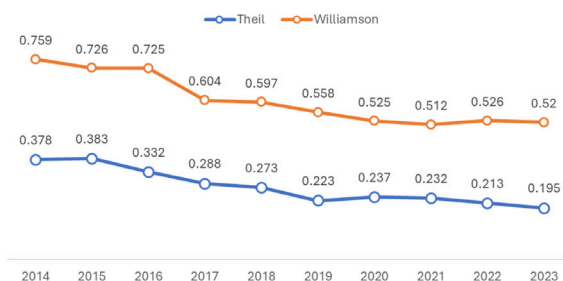
Sumber: DJPK, Kemenkeu

Meskipun secara tren rata-rata nasional terlihat kemandirian daerah yang terus meningkat, namun jika dilihat lebih dalam diketahui bahwa sebanyak 334 daerah memiliki ketergantungan TKD terhadap APBD diatas rata-rata nasional, bahkan 298 daerah memiliki proporsi TKD sebesar lebih dari 80% terhadap pendapatan APBD nya. Hanya satu pemda yang memiliki porsi TKD kurang dari 20% terhadap pendapatan APBD nya. Sebanyak 19 daerah memiliki porsi TKD sebanyak 20% s.d 40% terhadap pendapatan APBD dan sisanya sebanyak 228 pemda memiliki ketergantungan terhadap TKD dikisaran 40% s.d 80% terhadap pendapatan APBD.

Selain kemandirian fiskal, kinerja TKD dalam 10 tahun terakhir juga menunjukkan perbaikan dalam tingkat pemerataan keuangan dan perekonomian pemda. Indikator pemerataan kemampuan keuangan daerah yang mempertimbangkan faktor populasi atau penyebaran jumlah penduduk atau yang dikenal dengan Indeks Williamson (Williamson, 1965) menunjukkan tingkat ketimpangan kemampuan keuangan daerah yang menurun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014, Indeks Williamson menunjukkan angka sebesar 0,759 dan pada tahun 2023 sebesar 0,520 atau menurun sebanyak 31,5% selama 10 tahun terakhir. Dalam hal ini, apabila Indeks Williamson 0, artinya kemampuan keuangan daerah diseluruh indonesia adalah sama semuanya dan apabila Indeks Williamson 1, artinya kemampuan keuangan daerah diseluruh indonesia adalah berbeda jauh antara satu sama lain.

Selanjutnya, Entropy Theil Index (Theil Index) yang mengukur ketimpangan/kesenjangan perekonomian pada suatu wilayah (Theil, 1973) menunjukkan tren yang serupa dengan tren ketimpangan keuangan daerah di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan perekonomian suatu wilayah yang semakin besar. Demikian sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan perekonomian wilayah yang semakin rendah. Pada tahun 2014, theil index menunjukkan angka sebesar 0,378 dan pada tahun 2023 sebesar 0,196 atau menurun sebanyak 48,4% selama 10 tahun terakhir.

Indikator Pemerataan Keuangan dan Perekonomian Pemda (theil and williamson index)



Peningkatan Jalan Desa Strategis di Kab. Sumbawa

Selain indikator pemerataan keuangan dan perekonomian daerah tersebut, peningkatan alokasi TKD kepada daerah tentunya diharapkan memberi benefit yang signifikan dalam bentuk dukungan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat di daerah. Namun, jika dilihat dalam berbagai indikator layanan publik masih terdapat tantangan dimana layanan publik belum merata. Pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat gap yang cukup tinggi dimana masih terdapat IPM daerah dengan angka jauh dibawah rata-rata nasional. Hal yang sama terjadi pada kondisi layanan akses air minum layak, angka partisipasi murni siswa usian sekolah dan beberapa indikator layanan publik lainnya.

Studi empiris tentang desentralisasi telah berjumlah ratusan karya akademik yang telah diterbitkan selama 40 tahun terakhir; jika ditambah dengan laporan kebijakan dari organisasi internasional dan pembangunan (seperti Bank Dunia dan UNDP), jumlahnya meningkat hingga ribuan. Sebagian besar studi ini berfokus pada dampak desentralisasi terhadap *output* sektor publik, seperti penyediaan layanan publik, indikator pendidikan dan kesehatan. *Findings* dari penelitian-penelitian tersebut antara lain ini dapat ditemukan dalam karya Rondinelli, Cheema, dan Nellis (1983), Manor (1999), Treisman (2007), dan Faguet (2012).

Secara empiris, *ultimate goals* dari desentralisasi adalah untuk memberikan layanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat. Untuk itu sebagai *fiscal tools* dari desentralisasi, TKD

● Laporan Utama

perlu diarahkan untuk mendorong percepatan perbaikan layanan publik sebagaimana yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa beliau berhadap “setiap anak Indonesia yang lahir dimanapun dia berada, baik di perkotaan, perdesaan maupun daerah pedalaman harus mendapatkan akses layanan yang sama”.

Dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan layanan publik, kebijakan TKD melalui UU HKPD mendorong untuk perbaikan berbagai *output/outcome* pembangunan nasional antara lain dengan kebijakan *earmarked* TKD. *Earmarked* TKD diharapkan dapat mendorong belanja daerah yang berbasis pada kinerja, baik kinerja realisasi penggunaan dana maupun kinerja ketercapaian *output*. Guna mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah, aspek kinerja merupakan salah satu hal yang didorong dalam pengelolaan dana TKD secara keseluruhan. Hal ini selaras dengan teori *fiscal federalism* generasi kedua di mana dalam fenomena desentralisasi fiskal yang belum dapat mencapai *objective functions*nya diterapkan transfer yang bersifat *earmarked* sebagai alat kontrol atas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong kinerja layanan publik (Oates, 2005).

Pada tahun 2019, porsi TKD *earmarked* terhadap total TKD sebesar 28,16%. Sejak diamanahkan dalam UU HKPD pada tahun 2022, porsi TKD *earmarked* terhadap total TKD naik menjadi sebesar 29,1%, dan pada tahun 2024 tumbuh menjadi

36,95% atau sudah lebih dari sepertiga dari total alokasi TKD di tahun ini. Hal ini bukan merupakan bentuk resentralisasi, peningkatan TKD *earmarked* semata-mata mencerminkan kinerja daerah terhadap pemenuhan layanan publiknya. Pemda yang kinerja layanan publiknya telah baik tentunya mendapatkan porsi TKD *earmarked* yang lebih sedikit dibandingkan daerah yang kinerja layanan publiknya belum optimal, begitupun sebaliknya.

Earmarking dana transfer ke daerah bukan hanya terjadi di Indonesia, mekanisme *earmarked* telah terbukti menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan keselarasan dengan prioritas nasional. Sebagai contoh, Brazil memiliki Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) dan India dengan kebijakan Centrally Sponsored Schemes (CSS) atau skema bantuan dana pusat untuk sektor tertentu yang di *earmarked* untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sekaligus mengurangi ketimpangan regional dalam layanan publik.

Sepuluh tahun ke depan, jika layanan publik daerah telah tercapai dengan baik “pendulum” ini akan kembali bergerak ke arah dimana porsi TKD *earmarked* akan berkurang dan pemerintah daerah memiliki lebih banyak keleluasaan dalam menggunakan dana TKD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.





Sepuluh Tahun Mengawal Pendidikan di Indonesia

Teks

Moch. Achmad Lilik C. I. B.

Foto

iStock,
Intan Nur Shabrina

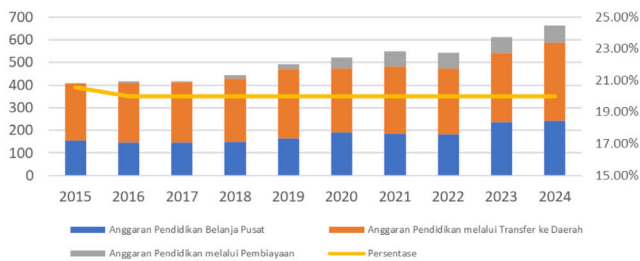
Tidak diragukan lagi, pendidikan sangat berperan dalam pembangunan sumber daya manusia. Tidak salah, salah satu pilar untuk mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 adalah Pembangunan manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat peran pendidikan yang sangat besar dalam pencapaian tujuan bangsa, capaian pendidikan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari berbagai elemen bangsa.

Pemerintah sangat memperhatikan anggaran pendidikan di Indonesia. Dukungan anggaran pada pendidikan telah termuat dalam UUD 1945, bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, kewajiban pemenuhan anggaran pendidikan berlaku bagi pemerintah pusat dan bagi pemerintah daerah.

Dalam 10 tahun terakhir, anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak kurang dari 20% atau dengan kata lain pemerintah pusat telah memenuhi amanah konstitusi. Dalam memenuhi anggaran pendidikan tersebut, pemerintah mengalokasikan

● Laporan Utama

Anggaran Pendidikan dalam APBN



anggaran pendidikan tidak hanya melalui Kementerian/Lembaga saja, namun termasuk melalui belanja transfer ke daerah ke pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kontribusi pemerintah pusat dalam mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah tidak sedikit. Dari 10 tahun terakhir anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN, rata-rata tidak kurang dari 58% anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui dana transfer ke daerah.

Anggaran pendidikan yang diberikan melalui dana transfer ke daerah seperti Dana Transfer Umum (DTU) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan.

Sesuai UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Transfer ke Daerah merupakan dana yang disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sebelumnya, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan dana perimbangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur pembagian urusan pemerintahan. Salah satu urusan yang tercantum dalam ketentuan tersebut adalah urusan konkuren, di mana terdapat pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan Pendidikan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah pendidikan menengah

Dari 10 tahun terakhir anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN, rata-rata tidak kurang dari 58% anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui dana transfer ke daerah.

sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota/kabupaten adalah pendidikan dasar.

Mengingat dana transfer ke daerah digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka anggaran pendidikan yang diberikan melalui dana transfer ke daerah digunakan untuk menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah. Lalu bagaimana dampak dukungan pemerintah terhadap keberhasilan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia? Terdapat beberapa indikator capaian pendidikan, antara lain dapat dilihat melalui angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), dan PISA.

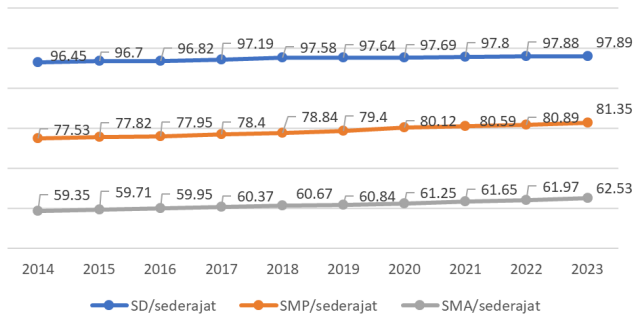
Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

APM SD/ sederajat pada tahun 2014 telah mencapai 96,45 dan dalam 10 tahun terakhir tidak pernah mengalami penurunan angka partisipasi murninya, terakhir atau pada tahun 2023 APM SD/ sederajat 97,89. Dengan demikian, 97,89% penduduk kelompok umur 7-12 tahun telah bersekolah pada jenjang SD/ sederajat. Kenaikan APM SD/ sederajat dalam 10 tahun terakhir rata-rata mencapai 0,24% per tahun.

APM SMP/ sederajat pada tahun 2014 baru mencapai 77,53 dan tahun 2023 APM SMP/ sederajat 97,89 mencapai 81,35 atau mengalami kenaikan nilai 0,96% tiap tahun. Sedangkan APM SMA/ sederajat yang pada tahun 2014 hanya mencapai 59,35. Dalam 10 tahun terakhir, APM SMA/ sederajat dengan persentase kenaikan lebih tinggi daripada APM SD/ sederajat atau APM SMP/ sederajat, yaitu 1,46% per tahun, pada tahun 2023 APM SMA/ sederajat telah mencapai 62,53.

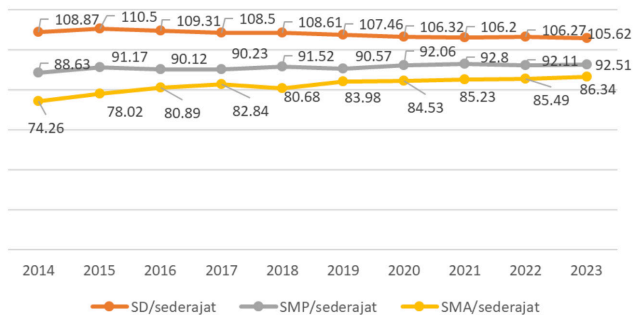
Angka Partisipasi Murni



Angka Partisipasi Kasar

Sedikit berbeda dengan APM, Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang Pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK beberapa jenjang pendidikan di Indonesia lebih besar daripada APM sehingga banyak siswa di jenjang pendidikan tersebut yang usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah. Beberapa program pendidikan penyetaraan berpotensi memberikan kontribusi nilai APK.

Angka Partisipasi Kasar



Programme for International Student Assessment (PISA)

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menginisiasi *Programme for International Student Assessment* (PISA). PISA melakukan evaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000.

Pada periode terakhir, yakni tahun 2022, peringkat pendidikan Indonesia di PISA 2022 naik 5 sampai dengan 6



posisi dibanding dengan penilaian PISA periode tahun 2018. Peringkat Indonesia di PISA 2022 untuk literasi membaca naik 5 posisi dibanding sebelumnya; peringkat Indonesia di PISA 2022 untuk literasi matematika naik 5 posisi dibanding sebelumnya; sedangkan peringkat Indonesia di PISA 2022 untuk literasi sains naik 6 posisi dibanding sebelumnya.

Penutup

Meskipun terdapat peningkatan indikator pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari aspek APM dan APK serta kenaikan peringkat Indonesia dalam hasil PISA, namun perlu menjadi perhatian Pendidikan di Indonesia adalah terjadinya penurunan skor pada hasil PISA tahun 2022 untuk subjek kemampuan membaca, matematika, dan sains. Tentunya akan semakin membanggakan apabila peringkat Indonesia di PISA tersebut diikuti dengan kenaikan skor agar sumber daya manusia Indonesia semakin dapat berkompetisi di tingkat global.

Dalam mencapai Indonesia Emas terutama untuk pilar peningkatan Pembangunan manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui bidang pendidikan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, seperti kualitas kurikulum pendidikan, kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan. Menghadapi beragam pekerjaan rumah tersebut, dibutuhkan langkah serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui kebijakan jitu dan berkualitas, agar laju pendidikan nasional semakin cepat dan berkualitas. Tentu peran serta swasta/masyarakat tidak kalah penting dalam peningkatan pendidikan Indonesia.

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Keterkaitannya pada Pembangunan Infrastruktur di Daerah



Teks

Alit Ayu Meinarsari
Ahmad Fauzi Nugroho

Foto

iStock

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya terkait dengan akselerasi pembangunan di daerah.

DAK terdiri dari tiga jenis pendanaan, yaitu DAK Fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah, DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah, dan Hibah kepada Daerah untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan DAK yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.



Pembangunan Puskesmas menggunakan DAK Fisik

Sebagai salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal, DAK Fisik secara langsung mempengaruhi kualitas belanja pemerintah daerah, karena sifat penggunaannya yang *specific grant* (bantuan pemerintah pusat kepada pemda yang ditentukan penggunaannya), meskipun pengalokasiannya berdasarkan mekanisme *proposal based* (usulan dari pemerintah daerah) tapi tidak menghilangkan esensi dari tujuan DAK Fisik yaitu mencapai target pembangunan sesuai prioritas nasional dengan mempengaruhi pola belanja daerah dan mengakomodasi *spillover benefit* atau manfaat limpahan. Hal tersebut terlihat dari proporsi alokasi DAK Fisik terhadap anggaran belanja modal di APBD yang cukup dominan, sebagai contoh proporsi anggaran DAK Fisik bidang Pendidikan sebesar 56% terhadap belanja modal pada fungsi pendidikan dan proporsi anggaran DAK Fisik bidang Pendidikan sebesar 52% terhadap belanja modal pada fungsi pendidikan dalam APBD TA 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah dilakukan perbaikan dalam pengelolaan transfer ke Daerah khususnya kebijakan DAK Fisik. Pada kondisi sebelumnya, DAK Fisik yang diharapkan menjadi skema penunjang belanja pembangunan di daerah, tetapi justru menjadi sumber utama belanja modal pada organisasi perangkat daerah terkait di mayoritas daerah, dimana sebagian besar DAK Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang idealnya dipenuhi melalui penerimaan umum daerah, serta perencanaan DAK Fisik yang belum disinergikan dengan pendanaan lain, baik antar jenis TKD yang ditentukan penggunaannya juga dengan belanja K/L yang mendanai program di daerah. Melalui UU HKPD kebijakan DAK Fisik diarahkan untuk penugasan kepada pemda dalam rangka pencapaian target-target prioritas nasional, melalui perencanaan jangka menengah, serta perencanaan yang disinergikan dengan pendanaan lainnya. Sehingga kebijakan DAK Fisik dapat lebih fokus untuk pencapaian prioritas nasional, sedangkan pemenuhan standar pelayanan minimal diarahkan melalui penerimaan umum APBD diantaranya dari Dana Alokasi Umum.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK Fisik juga telah dilakukan melalui sinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat sehingga pelaksanaan belanja negara dapat berkualitas. Oleh karena itu, Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik akan dilakukan tidak hanya di tingkat pusat tetapi di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Selain itu juga, DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan tema, sasaran, dan arah kebijakan serta dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya, mengingat kebutuhan akan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit.

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui penyediaan pelayanan publik, mendukung mobilisasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Infrastruktur tidak hanya meliputi sudut pandang suplai saja, namun juga dilihat dari pelayanan yang diberikan. Secara garis besar, infrastruktur ini dapat dikategorikan menjadi infrastruktur fisik dan sosial. Pembangunan Infrastruktur fisik seperti akses transportasi jalan berdampak meningkatkan kemajuan karena mampu membuat mobilitas menjadi lebih baik, sehingga kontribusinya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi. Infrastruktur sosial diantaranya melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan untuk membuat Indonesia lebih unggul.

Selama kurun waktu 2017 s.d. 2024 telah dialokasikan DAK Fisik sebesar Rp486,85 triliun dengan tren alokasi yang fluktuatif setiap tahunnya. Alokasi terbesar pada tahun 2019 sebanyak Rp64,17 triliun dan cenderung menurun sampai dengan tahun 2024. Walaupun terdapat penurunan alokasi sejak tahun 2019-2024, namun kinerja DAK Fisik cenderung meningkat terutama pada tahun 2023 yang realisasinya mencapai 94,22% dari pagu DAK Fisik.

Tren Alokasi dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2017-2024



● Laporan Utama

Dukungan DAK Fisik dalam akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial di daerah, terlihat pada bidang-bidang didanai melalui DAK Fisik dari tahun ke tahun.

No	Tahun/Nama Bidang	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Air Minum								
2	Energi Skala Kecil								
3	Industri Kecil dan Menengah								
4	Irigasi								
5	Jalan								
6	Kelautan dan Perikanan								
7	Kesehatan dan KB								
8	Pariwisata								
9	Pasar								
10	Pendidikan								
11	Pertanian								
12	Perumahan dan Permukiman								
13	Sanitasi								
14	Transportasi Perdesaan								
15	Lingkungan Hidup (dan kehutanan)								
16	Sosial								
17	Transportasi Laut								
18	Kehutanan								
19	Perdagangan								
20	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)								
21	Infrastruktur Energi Terbarukan								
	Jumlah Bidang	14	15	14	16	14	17	18	18

Keterangan: Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah menjadi dua bidang berbeda mulai tahun 2022

Dengan gambaran capaian output pembangunan infrastruktur selama kurun waktu 2017 s.d. 2024 telah terbangun di daerah.

Capaian Output DAK Fisik Tahun 2017-2024

PENDIDIKAN

- Pembangunan Ruang Kelas Baru **30.330 Ruang**
- Rehabilitasi Ruang Kelas **231.983 Ruang**
- Pengadaan Sarana Peralatan Pendidikan **129.044 Paket**

LINGKUNGAN HIDUP

- Pengadaan EWS Pengendalian Bencana **19 kab/kota dan 15 paket**
- Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah **1.948 Unit**
- Rehabilitasi Mangrove **450 Ha**

PARIWISATA

- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari) **40 DTW**
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan **40 DTW**
- Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Perdesaan dan Desa Wisata **69 DTW**

KESEHATAN

- Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas **2.374 Paket**
- Pembangunan RS Pratama **37 Kecamatan**
- Penguatan Intervensi stunting di **360 kab/kota**

TRANSPORTASI PERAIRAN

- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan **437 Paket**
- Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan **43 Unit**

PASAR

- Pembangunan dan Revitalisasi Pasar **826 Unit**
- Revitalisasi Pasar Rakyat **9 Gedung**

AIR MINUM

- Pembangunan SPAM **1.017.202 SR**
- Perluasan SPAM **1.515.896 SR**
- Peningkatan SPAM **1.440.327 SR**

JALAN

- Penanganan Jalan **13.654 km**
- Penanganan Jembatan **10.020 m**

SANITASI

- Pembangunan SPALD-S **369.615 Unit**
- Pengembangan dan Pembangunan SPALD-T **69.961 Unit**
- Penyediaan Sarpras Pengelolaan Sampah **525 Unit**

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya **78.461 Unit**
- Jalan Lingkungan dan Drainase **335.664 Unit**
- Penyediaan Rumah Khusus **1.144 Unit**

IKM

- Pembangunan Sentra IKM **131 Paket**
- Revitalisasi Sentra IKM **593 Paket**

PERTANIAN

- Pembangunan Jalan Pertanian **10.246 Unit**
- Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air **15.646 Unit**
- Pembangunan/Renovasi Balai Penguasaan Pertanian **4.692 Unit**

KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan **91.958 Unit**
- Perahu/ Kapal Penangkap Ikan **6.379 Paket**
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Pelabuhan Perikanan **2.360 Paket**

IRIGASI

- Rehabilitasi jaringan irigasi
983.171 Ha
- Pembangunan jaringan irigasi
209.024 Ha
- Peningkatan Jaringan Irigasi
100.428 Ha

TRANSPORTASI
PERDESAAN

- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Perdesaan Strategis **2.978 km**
- Pengadaan Sarana Transportasi Darat **488 Unit**

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

- Revitalisasi PLUT **83 PLUT**
- Pembangunan PLUT **93 PLUT**

Dengan gambaran alokasi dan capaian output selama kurun waktu 2017 s.d. 2024, DAK Fisik memiliki peranan penting membantu pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan infrastruktur di daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi lokal, dan kualitas hidup masyarakat.

Peranan Dana Transfer ke Daerah dalam Pembangunan Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta



Teks

Nur Khalimah

Foto

iStock

Jakarta merupakan kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 11 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, serta pembangunan kota yang begitu cepat, proses urbanisasi di Jakarta dihadapkan dengan masalah transportasi yang kompleks. Berdasarkan *traffic index* tahun 2023, Jakarta menempati urutan ke-30 kota termacet di dunia, dengan level kemacetan sebesar 53%.

Data juga menunjukkan adanya ketimpangan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dengan laju pertumbuhan infrastruktur jalan masing-masing di angka 9% per tahun dan 0,1% per tahun. Pertumbuhan panjang jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta tersebut yang menjadi sumber utama kemacetan. Selain itu, Jakarta yang juga menjadi kota inti dari Kabupaten/Kota penyangga di sekitarnya, akan menjadikan jalan-jalan di Jakarta semakin penuh terutama di waktu-waktu tertentu saat migrasi penduduk sekitar pada saat berangkat dan pulang bekerja.

Sebagai salah satu kota metropolitan dunia, sudah sepantasnya Jakarta memiliki suatu moda transportasi umum yang mengedepankan teknologi, kenyamanan, dan berkualitas. Saat ini laju pertumbuhan penduduk yang cepat, geliat ekonomi yang tinggi, isu lingkungan, dan ketepatan waktu menjadi topik krusial di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga menjadi salah satu kota yang tingkat polusinya tinggi dan tidak ramah bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan umum.

● Laporan Utama

Pertumbuhan kendaraan bermotor menimbulkan kemacetan yang berujung pada meningkatnya karbon monoksida sebagai gas buang dari kendaraan. Kemacetan itu sendiri dapat menimbulkan stres bagi para pengguna kendaraan, disamping juga waktu yang terbuang percuma di jalanan. Bagi sebagian masyarakat, menggunakan kendaraan pribadi adalah suatu keharusan mengingat kurangnya kualitas transportasi umum dan banyaknya tindak kejahatan di transportasi umum. Melalui serangkaian kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA), kehadiran MRT Jakarta diharapkan dapat memberi alternatif transportasi publik berkualitas, tepat waktu, dan berkapasitas tinggi yang dapat menarik pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan transportasi umum.

Dari serangkaian *study* yang dilakukan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Jakarta memang sudah layak untuk membangun Moda Transportasi Raya (MRT). Pembangunan proyek MRT Jakarta diharapkan dapat mewujudkan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel yang bertujuan untuk:

1. Mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta pengembangan wilayah kota Jakarta;
2. Tersedianya infrastruktur penyelenggaraan MRT di DKI Jakarta;
3. Meningkatkan kapasitas transportasi di area metropolitan Jakarta yang mencakup wilayah utara-selatan Jakarta dan barat-timur Jakarta melalui pembangunan lanjutan sistem *Mass Rapid Transit* sehingga dapat mengurangi kemacetan dan memberikan kontribusi dalam peningkatan iklim investasi di area metropolitan Jakarta.

Hibah Daerah untuk Pembangunan MRT Jakarta

Hibah kepada Daerah sebagai salah satu bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu instrumen dalam pendanaan pembangunan MRT Jakarta. Pembangunan Project MRT Jakarta dibiayai melalui *sharing* pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dengan komposisi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian. *Sharing* pendanaan dimaksud mengatur persentase tertentu yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun bagian yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Bagian pemerintah pusat tersebut inilah yang kemudian disebut dengan Hibah kepada Daerah. Hibah kepada Daerah masuk dalam salah satu jenis Dana Transfer ke Daerah atau yang disebut dengan pinjaman luar negeri yang diterushibahkan (*on-granting*).

Pihak yang berkedudukan selaku *Executing Agency* pada pelaksanaan Hibah MRT adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian-Kementerian Perhubungan, kemudian selaku *implementing agency* adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan selaku *sub-implementing agency* adalah PT. MRT Jakarta. Penyaluran dana hibah dilakukan secara *multiyears* dengan mekanisme Pembayaran Langsung (*Direct Payment*).

Outcome yang diharapkan dari adanya pembangunan MRT Jakarta:

1. Target peningkatan pengguna angkutan umum sebesar 4,407,657 (penumpang MRT km/hari) pada tahun 2030;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto);
3. Berkontribusi turut serta menurunkan kemacetan dan mengurangi emisi CO₂;
4. Mengurangi polusi udara/suara akibat transportasi;
5. Efisiensi waktu dan biaya perjalanan;
6. Menciptakan lapangan pekerjaan;
7. Pengembangan investasi dibidang transportasi dan bisnis; dan
8. Pengembangan wilayah berbasis TOD (*Transit Oriented Development*).

Pembangunan Koridor MRT Jakarta

Kegiatan pembangunan MRT Jakarta terbagi menjadi 2 (dua) koridor, yaitu pembangunan MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (*North-South Line*) dan pembangunan MRT Jakarta koridor Timur-Barat (*East-West Line*).

1. Text Box Pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan (*North-South Line*)



Sumber: PT MRT Jakarta

**Project Features & Manajemen Kontrak MRT
Koridor Utara-Selatan**

PROJECT FEATURES NORTH-SOUTH LINE		
Features	Fase 2A: Bundaran HI-Kota	Fase 2B: Kota - Ancol
Length	± 5.8 km	± 5.29 km
Station Distance	0,6 - 1,0 km	
Headway	3-5 minutes	
Gauge width	1.067 mm	
Train Operation	Automatic Train Operation (ATO)	
Signaling	Communication-Based Train Control (CBTC)	
Funding (Phase 2 Construction)	JICA ODA Loan. Loan Phase 2 Slice 1 (IP-578): 70,021 mil JPY (Rp. 8,4 T), Loan Phase 2 Slice 2 (IP-585): 87,918 mil JPY (Rp. 10,9 T).	

CONTRACT PACKAGES

MRT Phase 2A: Bundaran HI-Kota

CP 200	D-wall RSS at Monas Park
CP 201	Bundaran HI-Harmoni (2 UG stations, C&C tunnel & bored tunnel)
CP 202	Harmoni - Mangga Besar (3 UG stations, bored tunnel)
CP 203	Mangga Besar - Kota (2 UG stations, Bored tunnel & C&C tunnel)
CP 205	Railway Systems & Trackwork (Bundaran HI - Kota)
CP 206	Rolling Stock
CP 207	AFC System

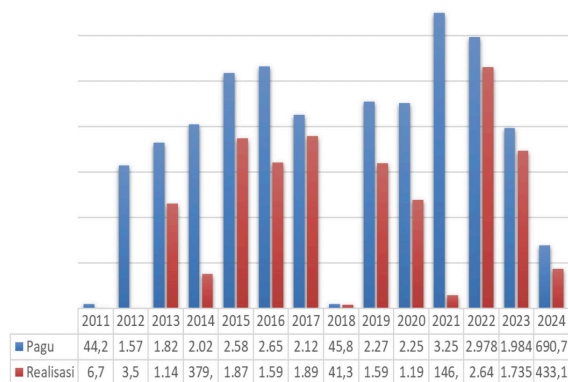
PROJECT FEATURES

MRT Phase 2B: Kota - Ancol

CP 301	Kota-Ancol Park (2 UG Station)
CP 302	Depo + AG Station Ancol Marina
CP 303	Railway Systems & Trackwork (Kota-Ancol)
CP 304	Rolling Stock

Pembangunan MRT Jakarta koridor Utara-Selatan sudah dimulai sejak tahun 2011 dan saat ini masih berproses. Sumber pendanaan pembangunan MRT berasal dari APBN (on-granting dan sebagian kecil dari belanja Kementerian Perhubungan) dan APBD Provinsi DKI Jakarta (on-lending). Untuk pembangunan MRT koridor utara-selatan, Hibah MRT merupakan hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency. Total alokasi porsi hibah daerah (ongrantee) sebesar Rp137.645.240.000 ekuivalen Rp15.803 miliar untuk pembangunan MRT Fase 1 s.d. Fase 2A sejak tahun 2009 s.d. 2025.

Berikut adalah alokasi dan realisasi Hibah MRT Jakarta TA 2011-2024 (dalam miliar rupiah).



Sumber: DJPK, data diolah

- Alokasi Hibah MRT per tahun ditetapkan berdasarkan usulan Kementerian Perhubungan selaku EA dengan mempertimbangkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah.
- Sampai dengan 15 November 2024, Rata-rata realisasi Hibah MRT adalah sebesar 55,40%.
- Realisasi penyerapan pada beberapa tahun tidak maksimal dikarenakan kegagalan tender dan permasalahan pembebasan lahan.

Pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta koridor Utara

- Selatan terdiri dari dua fase. Fase 1 dengan jalur Lebak Bulus
- Bundaran HI, telah rampung dibangun dan operasional pada tahun 2019 dan saat ini dapat kita nikmati bersama. Selanjutnya, pembangunan MRT dilanjutkan dengan pembangunan Fase 2 yaitu jurusan Bundaran HI - Ancol Barat. Sumber dana pembangunan MRT Jakarta Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase II A (Bundaran HI-Kota) berasal dari pinjaman JICA dengan total pinjaman sebesar JPY283,176 miliar atau ekuivalen dengan Rp 32.511 miliar. Dari total pinjaman tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 5 Tahun 2023, diatur komposisi pembebanan pinjaman untuk membiayai MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan yaitu sebesar 49% dibebankan kepada Pemerintah Pusat (on-granting) dan 51% dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (on-lending). Adapun pembagian porsi on granting dan on lending dimaksud adalah sebagai berikut:

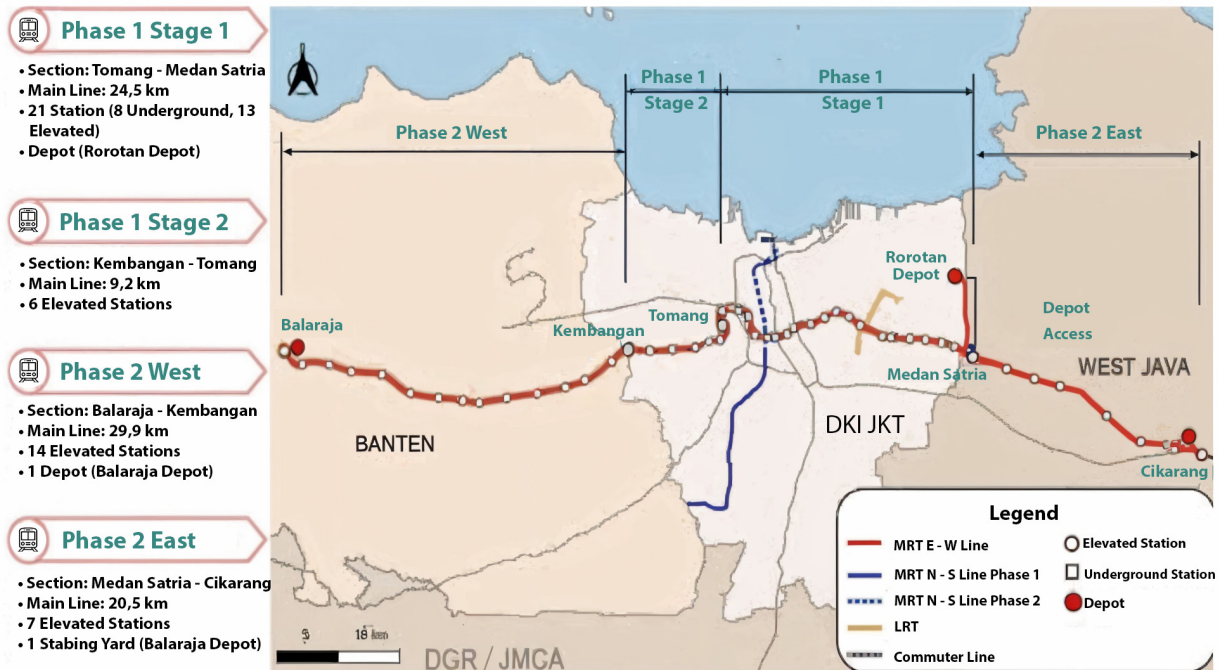
1. Porsi Pemerintah (49%) adalah sebesar JPY138.756.370.000 ekuivalen Rp15.931 miliar; dan
2. Porsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (51%) adalah sebesar JPY144.419.630.000 ekuivalen Rp16.681 miliar.

Capaian output yang dihasilkan dari pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan MRT Fase I Lebak Bulus - Bundaran HI (sudah beroperasi sejak tahun 2019)
 - Jarak 16 km, terdiri atas 10 km Jalur layang dan 6 km Jalur bawah tanah
 - 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah
 - 1 Depo Kereta Api
2. Pembangunan MRT Fase 2 Bundaran HI - Kota (dalam proses)
 - Jarak 11,8 km, terdiri atas Fase 2A sepanjang 5,8 km dan Fase 2B sepanjang 6 km
 - 9 stasiun bawah tanah
 - 1 Depo Kereta Api

● Laporan Utama

2. Pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat (East-West Line)



Sumber: PT MRT Jakarta

Pembangunan MRT Koridor Timur-Barat secara keseluruhan dibagi menjadi 2 Fase. Fase 1 adalah trase di DKI Jakarta dan trase Fase 2 berada di Banten dan Jawa Barat. Fase 1 (DKI Jakarta) dibagi menjadi 2 stage, yaitu stage 1 (Tomang – Medan Satria) dan stage 2 (Kembangan – Tomang). Fase 1 stage 1 (Tomang – Medan Satria) telah dilakukan *grounbreaking* oleh Presiden Joko Widodo pada bulan September 2024 dan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2025. Harapannya untuk jalur Tomang-Medan Satria dapat beroperasi di tahun 2030 dan fase 2 dapat beroperasi di tahun 2034. Nilai investasi pembangunan MRT Jakarta kurang lebih sebesar 34 Triliun

dengan skema pendanaan dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), ABPN, dan APBD.

Dengan adanya moda transportasi MRT Jakarta koridor Utara-Selatan dan MRT koridor Timur-Barat diharapkan dapat menjadi alternatif moda transportasi umum yang dapat dipilih oleh masyarakat, akan mengurangi tingkat kemacetan Jakarta, mengurangi polusi udara, menciptakan iklim investasi serta menumbuhkan geliat ekonomi Jakarta dan sekitarnya. Dengan demikian, pada akhirnya nanti dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Dari Manual ke Digital: Evolusi SIKD dan Manfaatnya bagi Pemerintah Pusat dan Daerah



Teks

Intan Nur Shabrina

Foto

Brama Situmorang

Dalam era digitalisasi yang semakin maju, pengelolaan data dan informasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Salah satu tonggak penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah adalah implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan. Rubrik wawancara kali ini menghadirkan perbincangan eksklusif bersama Bapak Agung Widiadi, Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT) DJPK, yang mengulas latar belakang terbentuknya SIKD, perkembangan teknologi yang diadopsi, tantangan yang dihadapi, hingga upaya kolaborasi lintas kementerian dan daerah dalam memastikan manfaat APBN dan APBD dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Simak bagaimana SIKD berevolusi dan berperan penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan transparan!

● Wawancara

1. Berbicara mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang sekarang sudah berkembang secara masif, bisa dijelaskan secara singkat Pak, apa yang melatarbelakangi diciptakannya SIKD?

Jadi bermula dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, itu mulai diamanatkan perlunya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), karena pada waktu itu sistem pemerintahan mulai terdesentralisasi. Jadi pada waktu itu, hal ini menjadi salah satu dasarnya dan kemudian dari situ, berdasarkan teknologi yang ada pada waktu itu, tahun 1999 katakanlah kalau kita bicara APBD misalnya, dokumennya masih disampaikan secara fisik. Terus kemudian rekan-rekan memerlukan data itu diketik ulang dan sebagainya.

Kemudian berkembang, kebutuhannya tidak hanya bidang informasi mengenai itu. Tapi juga kita mempublikasikannya dan untuk pengambilan keputusan. Jadi sistem itu lah yang kemudian berkembang dan dilanjutkan dengan mengikuti perkembangan jaman itu sendiri. Tahun 2010 itu sudah mulai ada sistem informasi yang lebih canggih. Artinya sudah mengurangi input manual. Sekarang yang menginput menggunakan data dari Pemdanya, menginput di sana masing-masing, jadi kita tinggal meng-collect-nya. Namun masih semacam menggunakan teknologi semacam “di-compress” supaya datanya ringkas bisa dikirim dengan teknologi pada waktu itu.

Terus kemudian berkembang lagi sistem informasi, di mana kita lebih cepat dan mudah. Itulah yang kemudian menggunakan teknologi interkoneksi. Ini memang artinya Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPK mengembangkan apa yang disebut sebagai *agent* yang ditanam didalam komputer di Pemda itu, sehingga ketika Pemda sudah melakukan proses di sana, otomatis Kemenkeu atau DJPK bisa melihat hasilnya juga. Jadi tidak perlu ada semacam *upload*. Sudah bisa langsung. Jadi itu yang kemudian berkembang menjadi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Penggunaannya juga demikian, kalau tadi lebih banyak dokumentasi dan publikasi, tapi karena sekarang sudah bisa lebih cepat dan kecepatannya lebih tinggi, itu bisa menjadi input di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan ketika merancang APBN tidak hanya berdasarkan APBN, tapi juga berdasarkan informasi yang ada di APBD, dari Pemda. Kurang lebih seperti itu perkembangannya.

2. Dari awal pembuatan SIKD sampai sekarang ini, apa saja yang telah dikembangkan dan apa saja manfaatnya?

Jadi kalau dari perkembangan SIKDnya sendiri, dari sisi teknologi. Sekarang katakanlah dari modulnya, juga sudah berkembang. Kalau tadinya lebih banyak untuk APBD dan



Agung Widiadi

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

Tempat, Tanggal Lahir:

Blora, 11 Mei 1965

Pendidikan:

S2 Master of Science University of Illinois at Urbana-Champaign

S1 Sarjana Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana

Perjalanan Karir:

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Sistem Penganggaran - Direktorat Jenderal Anggaran

Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara - Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran

Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN - Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran

Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal - Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran

Kepala Bidang Analisa Pembiayaan Anggaran - Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran, Badan Analisa Fiskal

bagaimana data informasi penyaluran dari transfer itu sendiri, sekarang juga dilengkapi bagaimana kita bisa menggunakan atau membantu Pemda ketika mereka menyampaikan data ke sini, kita harus cek ulang, meskipun sudah disampaikan elektronik, interkoneksi. Tapi kadang-kadang masih terjadi angka yang anomali. Karena itu, kemudian teman-teman mengembangkan *anomaly detection*. Artinya kalau punya semacam standar deviasi yang disepakati bahwa jika ada penyimpangan ke atas maupun ke bawah yang melebihi sekian % berarti ada sesuatu yang harus diperiksa. Entah miliar jadi triliun dan sebaliknya. Itulah yang dikembangkan teknologi *Artificial Intelligence for Financial Advisor*. Itu tadinya hanya digunakan di DJPK. Tapi kemudian karena itu bisa direplikasi dipakai oleh Pemda juga. Jadi deteksinya tidak hanya dilakukan di kita, tapi di sana juga. Mereka mendeteksi kalau misalkan data yang terkirim atau muncul di monitor, ada yang tidak wajar, mereka bisa memperbaiki sendiri.

Itu lah salah satunya dan kemudian yang lain lagi, ini berdasarkan lomba inovasi di DJPK itu kan waktu itu ada Caklur singkatan dari Pelacakan Penyaluran, itu sudah mulai digunakan. Artinya kalau tadinya Pemda mendapatkan informasi penyaluran itu harus bertanya dulu ke *call center* DJPK atau DJPb gitu ya, maka dengan aplikasi Caklur ini sekarang sudah bisa melihat sendiri secara langsung karena mereka masing-masing sudah punya *user* dan *password* sesuai daerahnya, sehingga tahu kapan penyaluran dilakukan. Manfaatnya tentu saja karena mereka bisa tahu secara lebih akurat informasi itu *real time*, mereka lebih akurat juga membuat perencanaan untuk di APBDnya. Artinya kalau di sini penyalurannya sudah ada, berarti nanti dia juga bisa mengeksekusi anggaran secara konsisten dengan dana yang sudah masuk.

3. Apa saja tantangan yang sering muncul dalam penerapan SIKD, terutama di daerah dengan keterbatasan akses teknologi?

Ini negara kita kan luas. Sementara ini memang yang cepat berkembang di Jawa dan Sumatera gitu. Kemudian baru Kalimantan, Sulawesi. Papua itu kadang-kadang agak terlambat. Dalam arti, jangkauan kecepatan mengadopsi teknologi agak terlambat. Dengan kondisi yang beragam itu memang teknologi komunikasi menjadi salah satu tantangan. Tapi sekarang, sudah ada berbagai upaya memperluas jaringan telepon seluler. Ada yang pakai satelit, bahkan sekarang ada satelit yang mungkin harganya lebih terjangkau. Mudah-mudahan teknologi komunikasi bisa diperbaiki. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi, Sumber Daya Manusianya nih, karena kalau dari sisi organisasi, setiap Pemda sudah standar. Tapi SDMnya mungkin harus distandarisasi juga supaya katakanlah memiliki kapasitas yang sama. Paling tidak, rata-rata supaya bisa menggunakan teknologi bersama-sama. Karena kita mengembangkan SIKD ini tidak hanya kita, tergantung di DJPK, tapi stakeholders kita dengan memperhatikan berbagai kondisi ketidakmerataan akses komunikasi ini, tantangan itu yang kemudian kita jawab dengan pengembangan SDM melalui pelatihan atau ilmu teknologi, atau lainnya.

4. Dari pengalaman Bapak sebagai Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, apa keterampilan utama yang harus dimiliki untuk mengelola proyek teknologi informasi berskala besar seperti SIKD? Mengapa?

Memang secara teknologi ini berkembang ya. Tapi memang yang harus segera diikuti kemampuan manajerialnya. Dalam hal pengelolaan ini, kalau dalam pengelolaan proyek atau manajemen proyek itu kan ada yang biasa disebut *Waterfall* dan *Agile* ya. *Waterfall* ini kan harus urut berjalan dari proses





ini. Itu mungkin dalam hal ini, sudah tidak bisa begitu relevan diterapkan karena ketika kita memproses ini, mungkin ada sesuatu yang sudah berkembang dan kemudian rencana yang setahun sebelumnya bisa jadi sudah berubah gitu. Karena itu, pendekatan *Agile* ini menjadi lebih relevan. Dalam hal ini, kalau terjadi perkembangan di suatu proses yang belum selesai itu bisa langsung diperbaiki sehingga katakanlah tantangannya bisa diselesaikan juga dalam hal manajemen proyeknya tadi. Jadi peningkatan seperti itu, harus diikuti *SDM*nya yang juga terus berlatih, belajar, *continuous improvement* gitu ya, *update* dengan teknologi itu sendiri. Itu lah yang kemudian menjadi taktik kita untuk bisa mengelola itu dengan baik.

5. Dengan banyaknya aplikasi dari beberapa kementerian yang diterapkan di daerah, adakah kementerian yang bersinergi dengan DJPK? Jika ada, bagaimana langkah-langkah kita khususnya DJPK dalam mensinergikan implementasi dari beberapa aplikasi tersebut?

Untuk kaitannya dengan SIKD ini karena kita berbicara mengenai APBD juga, dalam hal ini kan, tidak hanya dibina oleh Kementerian Keuangan tapi juga Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri juga mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah itu yang mau tidak mau karena itu dipakai oleh semua daerah, maka kita juga harus bekerjasama agar interkoneksi yang sudah berjalan selama ini, bisa tetap diteruskan dengan baik. Karena itu, kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri selama ini dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah itu menjadi penting, karena mereka sedang mengembangkan itu, maka kita juga pada saat yang sama, mengembangkan *Agent* supaya bisa mengikuti teknologi kita yang sudah ada sekarang ini. Tapi selain

itu, DJPK kemudian bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan itu menyangkut Dana Alokasi Khusus (DAK), itu juga kerja sama dengan mereka, dengan menggunakan modul yang disebut Modul DAK. Kemudian juga ada beberapa yang lain misalnya dengan BPS atau Bank Indonesia, kalau dengan mereka ini lebih banyak dalam hal pertukaran data. Jadi karena ini menyangkut Kementerian di luar Kemenkeu, kita juga bekerjasama dengan Pusintek (Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan), supaya dikoordinasikan oleh Pusintek dalam hal pertukaran data tadi. Jadi itu berupa kerja sama yang kita laksanakan selain dengan Pemda tadi.

6. Apa harapan Bapak ke depannya terkait pengembangan dan pemutakhiran SIKD ini?

Kan teknologi berkembang terus ya, kita berusaha mengikutinya sesuai dengan kebutuhan kita. Pada intinya, kita membangun SIKD sebenarnya untuk mendukung supaya APBN dan APBD itu manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Karena jargonnya kalau di APBN itu kan *value for money*. Kalau di APBD, DJPK kan jargonnya sekarang *Impactful*. Jadi manfaat APBN dan APBD harus bisa dirasakan masyarakat secara maksimal. Karena itu, kedepannya kita berusaha memaksimalkan itu juga, bagaimana sistem ini mendukung pencapaian atau upaya DJPK untuk mencapai bahwa transfer yang disalurkan ke daerah, kemudian dimanfaatkan secara maksimal dalam APBD dan kita bisa memastikan juga melalui teknologi ini supaya manfaat APBN dan APBD bisa dirasakan masyarakat secara nyata. Karena itu, berbagai pengembangan untuk mencapai ke sana itu, kita mulai dari di dalam perencanaan, kita mulai ikut terlibat di dalam perencanaan KUA PPAS dengan kita mengusulkan KUA PPAS di satu daerah. Nah dari situ mulai dari perencanaan, kita kawal supaya untuk memastikan yang menjadi prioritas di APBN, kemudian menjadi prioritas Presiden, itu paling tidak, APBD mendukung itu. Paling tidak, secara umumnya prioritas nasional harus didukung. Karena itu, tadi harapan kami.

Untuk sampai bisa mengusulkan *output*nya di APBN dan APBD itu juga selaras, ini yang kemudian kita masih bekerja keras mensinkronkan misalkan standarnya supaya kalau di pemerintah pusat bicara mengenai penurunan tingkat kemiskinan dan *output*nya bisa diukur secara jelas, maka di APBD juga demikian. Harus bisa diukur juga untuk standar yang sama untuk bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan. Termasuk sebelum atau setelah ketahuan targetnya seperti itu, maka standarnya juga harus selaras. Jangan sampai misalkan harus A, ya di daerah paling tidak, harus mirip-mirip A supaya tidak menghasilkan *output* berbeda. Jadi intinya kita memanfaatkan dinamika teknologi untuk mendukung upaya kita memaksimalkan APBN dan APBD supaya *impactful* dampaknya ke masyarakat bisa dikatakan secara maksimal.

Transformasi Contact Center Dering DJPK: Membangun Layanan Konsultasi Modern dan Berkualitas



Teks

Intan Nur Shabrina

Foto

Dok. Humas DJPK

Bayangkan sebuah dunia di mana jarak tak lagi menjadi penghalang dan waktu seolah berjalan lebih cepat. Itulah kenyataan yang kita hadapi di era digital ini, di mana teknologi telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Dalam arus perubahan ini, teknologi bisa mendekatkan dan memudahkan untuk berkomunikasi. Tak hanya dengan antar individu, bahkan dengan instansi pemerintah.

Di tengah kompleksitas pengelolaan keuangan daerah dan dinamika hubungan fiskal antara pusat dan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyadari bahwa aksesibilitas informasi adalah salah satu dari kunci keberhasilan. Melalui komunikasi yang efisien, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Komunikasi yang dilakukan pun terus bertransformasi seiring berkembangnya teknologi. Dari yang awalnya hanya melalui layanan konsultasi tatap muka secara langsung hingga memanfaatkan teknologi informasi.

Perkembangan Komunikasi DJPK dari Masa ke Masa

Seperti organisasinya yang terus mengalami perkembangan, komunikasi yang dilakukan DJPK terhadap stakeholder pun mengalami perkembangan dari masa ke masa.

Pada awal terbentuknya DJPK, komunikasi yang dilakukan DJPK kepada stakeholdernya adalah melalui pertemuan tatap muka dan persuratan. Pertemuan tatap muka dilakukan dengan cara penyelenggaraan sosialisasi ke daerah-daerah serta *monitoring* dan evaluasi langsung ke daerah. Jika pemerintah daerah memiliki keperluan dengan DJPK, pemerintah daerah juga dapat mengutus pejabat atau pegawainya untuk datang berkonsultasi langsung ke kantor DJPK. Konsultasi dilakukan secara langsung dengan pejabat atau pegawai yang bersangkutan. Begitu pula dengan pemerintah daerah yang ingin mengirimkan informasi ataupun data ke DJPK disampaikan secara tertulis dengan mengirimkan surat atau dokumen-dokumen tersebut.

Sejalan dengan semakin banyaknya stakeholder DJPK di daerah yang berkunjung untuk menggali informasi terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah, pada tahun 2012, DJPK berinovasi membuat suatu ruangan yang digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholdernya dan menertibkan penerimaan tamu agar dapat memberikan kenyamanan dalam layanan, serta mengurangi risiko terjadinya pelanggaran kode etik karena diawasi oleh CCTV di setiap sudut ruangan dan mendapatkan. Kemudian dibentuklah sebuah ruang pelayanan yang diberi nama Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah (RPTKD).

● Inspirasi

RPTKD ini menjadi salah satu wadah komunikasi antara DJPK dengan para stakeholdernya. Layanan ini dikelola dengan sistem manajemen mutu pelayanan ISO 9001:2008 yang berhasil diraih pada tanggal 21 Desember 2012. Pada bulan Maret 2016, sistem manajemen mutu pelayanan RPTKD ini berhasil ditingkatkan menjadi ISO 9001:2015 dengan diterimanya Sertifikat ISO 9001:2015 dari PT. Sucofindo sebagai lembaga sertifikasi independen. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterima juga merupakan bukti bahwa Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah DJPK memiliki pelayanan yang terstandar internasional. Selain itu DJPK juga menyediakan layanan telepon eksternal apabila stakeholder daerah ingin berkomunikasi langsung dengan pejabat dan pegawai DJPK. Namun pada saat itu layanan telepon belum tersistemasi.

Untuk mempermudah layanan komunikasi dan informasi, pada tahun 2018 DJPK mulai membangun sistem *call center* dan juga sistem konsultasi menggunakan *video conference*. Terlebih lagi saat pandemi Covid-19 mulai melanda di awal tahun 2020. Semua layanan komunikasi dan informasi difokuskan pada layanan secara daring. DJPK juga menghentikan pelayanan konsultasi tatap muka secara langsung di RPTKD. Dengan berkurangnya kegiatan tatap muka secara langsung saat pandemi, DJPK melakukan sosialisasi maupun *workshop* secara daring melalui *video conference* Zoom yang dihubungkan juga dengan Youtube, seluruh pemerintah daerah yang ingin berkonsultasi dapat memanfaatkan semua kanal media sosial, *call center*, maupun *video conference* sehingga layanan komunikasi antara DJPK dengan stakeholdernya terus berjalan. Untuk semakin mempermudah dan memperluas layanan komunikasi dan informasi, sejak April 2019, ditambahkan satu layanan yakni WhatsApp *call center* DJPK.

Dering DJPK

Seiring berjalannya waktu, *call center* DJPK terus berbenah. Karena layanannya pun tak hanya berbentuk telepon dan mencakup layanan multikanal (*omnichannel*), DJPK membranding layanan informasi ini dengan nama *Contact Center Dering DJPK*. Selain telepon, *contact center* menggunakan berbagai platform komunikasi seperti *email*, *live chat*, WhatsApp, *video conference* dan media sosial untuk berinteraksi. Berikut adalah daftar kanal layanan *Contact Center Dering DJPK*:

- Telepon Dering DJPK melalui nomor 150420;
- WhatsApp DJPK melalui nomor 0811-150420-7;
- Layanan *helpdesk* terintegrasi Kementerian Keuangan melalui menu "Buat Tiket" pada situs hai.kemenkeu.go.id serta *Live Chat* DJPK yang dapat diakses melalui contactdjp.kemenkeu.go.id ataupun menu "Hubungi Kami" pada situs DJPK;

- Surel callcenter.djp.k@kemenkeu.go.id untuk konsultasi serta lapor.djp.k@kemenkeu.go.id untuk pelaporan; dan
- Konferensi video melalui aplikasi Microsoft Teams dengan menyampaikan surat permohonan terlebih dahulu.

Materi layanan informasi yang disediakan oleh *Contact Center Dering DJPK* meliputi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Hibah Daerah, dana desa, dan TKD lainnya meliputi pajak daerah dan retribusi daerah, pinjaman daerah, pengelolaan APBD, dan pelaksanaan penyampaian laporan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya untuk layanan tatap muka secara langsung dapat dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Konsultasi/ Audiensi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui WhatsApp *Contact Center Dering DJPK* atau email callcenter.djp.k@kemenkeu.go.id.

Pengguna layanan juga dapat memperoleh data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi DJPK melalui website resmi DJPK (<https://djp.k.kemenkeu.go.id>). Website DJPK ini juga menyediakan layanan konsultasi melalui pengisian formulir yang terdapat pada menu "DJPK Menjawab", yang akan ditindaklanjuti dengan pemberian tanggapan konsultasi melalui email callcenter.djp.k@kemenkeu.go.id. Konten/materi dalam website dan media sosial DJPK akan selalu *diupdate* secara berkala untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan informasi. DJPK juga memiliki kanal media sosial yang terdiri dari:

- Instagram: [ditjenpk](#)
- X: [ditjenpk](#)
- Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Tiktok: [ditjenpk](#)
- Youtube: [DitjenPK Kemenkeu RI](#)

Selama tahun 2023, jumlah konsultasi yang dilayani *Contact Center Dering DJPK* adalah sebanyak 18.003 konsultasi melalui berbagai media (WhatsApp, Telepon, Email, *Hai Kemenkeu*, dan *Live Chat*). Terjadi peningkatan jumlah konsultasi sebesar 24,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14.483 jumlah konsultasi pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan semakin tingginya minat pengguna layanan untuk berkonsultasi melalui platform digital. *Contact Center Dering DJPK* hadir bukan sekadar menjadi saluran komunikasi, tetapi menjadi penghubung nyata antara DJPK dengan stakeholder dan juga masyarakat. Selain itu, adanya *Contact Center* ini merupakan solusi inovatif untuk mengatasi inefisiensi anggaran Pemerintah Daerah yang muncul apabila digunakan untuk membiayai perjalanan dinas apabila melakukan konsultasi tatap muka secara langsung.

Berdasarkan data pada laporan tahunan DJPK, pada tahun 2017, jumlah kunjungan tamu ke RPTKD mencapai 15.205



kunjungan. Coba kita bayangkan apabila jumlah kunjungan per tahun itu dikalikan dengan biaya perjalanan dinas per kunjungan, jumlah pengeluaran yang dihasilkan tentu sangat signifikan. Lalu apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebanyak 224 kunjungan. Sungguh sangat signifikan penurunannya.

Dengan memanfaatkan layanan ini, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan dinas dapat dialihkan untuk program-program pembangunan daerah yang lebih berdampak positif, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. *Contact Center* Dering DJPK tidak hanya memudahkan akses komunikasi dan konsultasi, tetapi juga mendukung efisiensi anggaran serta pengelolaan keuangan yang lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Continuous improvement

DJPK terus melakukan pembenahan untuk memastikan layanan *contact center* berjalan optimal. Agen *Contact Center* dipilih dari berbagai unit di lingkungan DJPK. Fokus utama diberikan kepada generasi muda yang memiliki keterampilan komunikasi yang unggul. Para agen ini dibekali dengan pemahaman mendalam tentang Transfer ke Daerah, yang merupakan fokus utama DJPK. Selain itu, pelatihan-pelatihan yang lebih teknis seperti pelatihan *communication skill*, pelatihan untuk menciptakan pelayanan *Contact Center* yang maksimal dan optimal, pelatihan penyusunan laporan operasional dan *Key Performance Indicator* (KPI), pelatihan *Contact Center Team Leader* serta *Contact Center Health Check* juga dilakukan. Saat ini Dering DJPK memiliki 5 (lima) agen yang melayani konsultasi melalui layanan tersebut. Lalu *continuous improvement* juga dilakukan dengan mengupgradenya, mulai dari penyediaan peralatan dengan kualitas standar untuk agen *contact center*, penyediaan layanan Chat Bot Whatsapp Dering DJPK yang sudah terintegrasi dengan sistem, serta infrastruktur lainnya yang mendukung kinerja para agen.

Untuk meningkatkan keterampilan dan menambah pengalaman, para agen Dering DJPK ini juga berpartisipasi dalam ajang kompetisi seperti kompetisi *The Best Contact Center Indonesia* yang diselenggarakan oleh *Indonesia Contact Center Association* (ICCA). Dedikasi dan kerja keras ini akhirnya menuai hasil yang manis. Pada tahun 2020, Dering DJPK meraih *Bronze Medal* untuk kategori *Lomba Teamwork The Best Reporting Team*, tahun 2021 meraih 2 *Gold Medal* untuk kategori *Individual* dan *Quality Assurance Teamwork* serta *Silver Medal* untuk kategori *lomba Reporting Teamwork*, serta tahun 2024 meraih *Silver Medal* untuk kategori *The Best Smart Team* dan *Bronze Medal* untuk kategori *The Best Reporting Team*.

Mendekatkan Jarak, Membangun Kepercayaan

Transformasi komunikasi yang dilakukan DJPK melalui *Contact Center* Dering DJPK adalah bukti nyata bagaimana teknologi dapat menjembatani jarak, waktu, dan efisiensi anggaran, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan layanan yang semakin modern, cepat, tepercaya, dan terintegrasi, DJPK berhasil menciptakan ekosistem komunikasi yang efektif dan berkelanjutan di tengah kemajuan era digital.

Dering DJPK bukan sekadar layanan informasi, tetapi juga representasi komitmen DJPK untuk terus berinovasi, menjawab kebutuhan stakeholder, dan memberikan pelayanan yang prima. Dengan memanfaatkan teknologi, layanan ini membuka peluang baru bagi pemerintah daerah untuk mengakses informasi yang lebih transparan dan efisien tanpa harus terhalang jarak.

Pada akhirnya, *Contact Center* Dering DJPK adalah cerminan dari upaya transformasi berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui inovasi ini, DJPK tidak hanya melangkah lebih maju, tetapi juga membawa Indonesia menuju masa depan komunikasi yang lebih inklusif, efektif, dan berdampak nyata.



Menelisik Kinerja Realisasi DAU *Specific Grant* 2023: Capaian, Tantangan, dan Solusi

Teks

Surya Horisonta

Foto

iStock

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan bagi daerah yang paling besar dibanding dengan sumber-sumber Transfer ke Daerah (TKD) lainnya. Di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menyatakan bahwa DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Di dalam UU HKPD tersebut juga dinyatakan bahwa mulai tahun 2023, terdapat perubahan paradigma terkait dengan kebijakan DAU yaitu adanya penggolongan DAU yang menjadi dua yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). Secara lebih jelas, dalam Pasal 65 PP Nomor 37 tahun 2023 dinyatakan bahwa alokasi DAU terdiri atas DAU Yang Ditentukan Penggunaannya (DAU *Specific Grant*/DAU SG) dan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*).

Kebijakan DAU SG ditujukan untuk meningkatkan pola belanja APBD, mempercepat pemenuhan layanan publik di daerah dan peningkatan capaian SPM. Di dalam PP Nomor 37 tahun 2023, DAU antara lain digunakan untuk meningkatkan capaian SPM untuk tiga bidang yaitu bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum dan bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana ketiga bidang teknis tersebut menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar, dengan kata lain harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2023 ditetapkan bahwa pagu alokasi DAU Nasional 2023 sebesar Rp396.000.000.000 yang terdiri atas DAU BG sebesar Rp286.767.838.717.000 dan DAU SG sebesar Rp109.232.161.283.000. Adapun rincian DAU SG 2023 adalah sebagai berikut:

Alokasi DAU Tahun Anggaran 2023

dalam jutaan rupiah

DAU Block Grant (73%)	DAU Spesifik Grant (27%)				
	Penggajian Formasi PPPK	Pendanaan Kelurahan	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang Pekerjaan Umum
286.767.838	25.741.997	1.669.979	40.060.746	26.031.470	15.725.967
72,4%	6,5%	0,4%	10,1%	6,6%	4%

Sumber: Perpres 75/2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase alokasi DAU SG 2023 dibandingkan dengan pagu alokasi DAU Nasional adalah sebesar 19,6%. Alokasi paling besar untuk DAU SG bidang teknis terdapat pada bidang pendidikan, disusul kemudian bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

Penetapan besaran alokasi DAU SG untuk ketiga bidang teknis tersebut dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah pada masing-masing bidang yang mengacu pada data Indikator Kinerja Bidang yang diperoleh dari DJPK. Data Indikator tersebut berupa indeks komposit dari beberapa indikator kinerja karena pada tahun 2022, karena pada tahun 2022 belum terdapat data SPM pada ketiga bidang tersebut.

Adapun untuk kinerja realisasi penyerapan ketiga bidang teknis DAU SG 2023 tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kinerja Realisasi Penyerapan DAU SG 2023

dalam jutaan rupiah

Pendidikan			Kesehatan			Pekerjaan Umum		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
40.060.746	39.993.776	99%	26.031.470	26.023.518	99%	15.725.967	15.696.430	99%

Sumber: DTU - DJPK

Realisasi kinerja penyerapan ketiga bidang teknis tersebut hampir mencapai 100% dari alokasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023. Semua daerah dalam mengalokasikan DAU SG di APBD 2023 di bawah alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023. Dalam kinerja realisasi tersebut, beberapa daerah menyatakan sempat mengalami kendala dalam proses pelelangan/tender.

Dasar Pelaksanaan DAU SG 2023

Dasar penggunaan DAU SG 2023 adalah PMK 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya. PMK ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada bulan Desember 2022. Beberapa poin utama yang diatur dalam PMK tersebut adalah:

1. DAU SG hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam lampiran PMK 212/PMK.07/2022;
2. DAU SG digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas SPM, termasuk belanja yang terkait dengan kegiatan yg mendukung peningkatan capaian SPM tersebut;
3. Untuk alokasi DAU SG bidang pendidikan dapat digunakan untuk mendanai belanja pegawai sebesar 20%, untuk bidang kesehatan sebesar 25% namun untuk bidang pekerjaan umum tidak diperbolehkan.
4. Penggunaan DAU SG tidak diperbolehkan untuk belanja honorarium dan perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Di dalam PMK tersebut juga mengatur mengenai jenis kegiatan prioritas, subkegiatan prioritas dan subkegiatan pendukung. kegiatan yang dapat dibiayai dari DAU SG oleh daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Prioritas, Sub Kegiatan Prioritas dan Sub Kegiatan Pendukung DAU SG 2023

Uraian	Pendidikan		Kesehatan		Pekerjaan Umum	
	Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota
Kegiatan Prioritas	15	16	11	16	10	10
Sub Kegiatan Prioritas	74	75	7	38	69	75
Sub Kegiatan Pendukung	351	287	99	114		

Sumber: PMK 212/2022

● Kolom

Permasalahan dalam Pelelangan/Tender Kegiatan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pelelangan/tender merupakan salah satu masalah yang muncul dalam penyerapan anggaran DAU SG. Kabupaten Ogan Komering Ulu – Provinsi Sumsel merupakan salah satu daerah yang mengalami kendala tersebut. BPKAD Kab Oku menyatakan bahwa terdapat OPD (Organsiasi Pemerintah Daerah) yang memulai kegiatan proses pelelangan/tender kegiatan yang dibiayai dari DAU SG pada bulan April/Mei 2023. Seiring berjalannya waktu, proses tender tersebut mengalami gagal lelang sehingga mengganggu penyerapan DAU SG tahap berikutnya. Sementara di sisi lain, sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU dan Otsus, batas akhir penyampaian laporan tahap I untuk mendapatkan penyaluran tahap II adalah 31 Agustus, sehingga dalam waktu yang mepet dilakukan tender ulang. Adapun beberapa penyebab gagal lelang yang disampaikan oleh daerah adalah:

1. Masih terdapat beberapa OPD yang melaksanakan kegiatannya DAU SG pada pertengahan tahun.
2. Kurangnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai sertifikat kompetensi atau L4/L5, bahkan beberapa daerah hanya mempunyai satu PPK saja.
3. Terbatasnya vendor yang memiliki dukungan bahan dan peralatan dari distributor.
4. Paket pengadaan kegiatan dari DAU SG kurang diminati sehingga pemda harus mengganti kegiatan/sub kegiatan.

Pembahasan

Terhadap permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang dapat ditawarkan yaitu:

1. Dalam Perpres No. 12/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa proses pelelangan dapat dimulai pada awal tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan yang biasanya dimulai dari pertengahan tahun atau akhir tahun

sudah tidak relevan lagi dengan pengaturan DAU SG karena penyaluran DAU SG berbasis kinerja penyerapan.

2. Di daerah, terutama di kabupaten, jumlah PPK memang masih sedikit sehingga apabila sakit atau melaksanakan tugas di luar maka proses tender akan terganggu. Dalam pelaksanaannya, PPK yang mempunyai sertifikat kompetensi atau L4/L5 tersebut biasanya dilekatkan kepada pejabat eselon III yang paling banyak melakukan proses tender/pelelangan. Minimnya PPK tersebut disebabkan kurangnya minat pegawai pemda untuk menjadi PPK. Diperlukan sosialisasi pemda kepada ASN daerah akan pentingnya jabatan PPK tersebut. Pemda dapat melakukan kerjasama dengan LKPBJ untuk pengembangan minat PPK dan pendidikan sertifikasi PPBJ.
3. Keterbatasan vendor dalam menyediakan dukungan material seringkali menjadi penyebab gagalnya tender/pelelangan. Hal ini sering terjadi pada pelelangan alat-alat kesehatan karena harus didatangkan dari provinsi atau Jakarta. Kementerian Kesehatan dapat menetapkan spesifikasi kegiatan/sub kegiatan yang tidak terlalu teknis sehingga tidak terlalu menyulitkan bagi daerah dalam proses tender.
4. Kegiatan/sub kegiatan DAU SG seperti yang terdapat dalam lampiran PMK 212/PMK.07/2022 dapat dipilih pemda sesuai dengan situasi dan kondisi. Daerah dapat mempertimbangkan pemilihan kegiatan/subkegiatan dengan berkoordinasi pada kementerian teknis.

Implementasi DAU SG Tahun 2023 telah menunjukkan capaian yang signifikan dengan tingkat realisasi mendekati 100% di ketiga bidang prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Namun, kendala teknis seperti proses tender, minimnya sumber daya manusia yang menjadi PPK yang memiliki sertifikat kompetensi dan keterbatasan vendor masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Dengan evaluasi yang komprehensif dan solusi strategis, pelaksanaan DAU SG ke depan diharapkan dapat lebih optimal dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendorong peningkatan layanan publik di daerah. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.





Penyederhanaan Pajak Daerah sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Teks

Irfan Sofi

Foto

iStock

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat strategis bagi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal sebagai salah satu wujud dari otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk memungut PDRD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut nantinya dapat digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pelayanan publik. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan

asli daerah, selain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kebijakan fiskal daerah mengalami babak baru pada tahun 2022, dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD tersebut menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU HKPD tersebut secara normatif menjadi dasar beleid

● Kolom

penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Undang-Undang ini mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui kebijakan dan pengaturan yang baru. Selain itu, Undang-Undang ini juga diharapkan dapat mereformasi kebijakan fiskal daerah agar lebih mandiri serta optimal.

Dalam UU HKPD terdapat pengaturan baru yaitu penyederhanaan pajak-pajak yang berbasis konsumsi seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kesenian dan Hiburan, serta Pajak Parkir menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pajak tersendiri. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang biasanya disingkat dengan PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. PBJT terdiri atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Sebelumnya, dengan banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pengawasan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan lebih luas dan memunculkan kompleksitas dalam pemungutan pajaknya. Melalui penyederhanaan ini diharapkan dapat memangkas atau mengurangi biaya transaksi, administrasi hingga layanan. Selain itu, dengan penyederhanaan jenis pajak dapat memudahkan masyarakat dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah. Hal ini juga selaras dengan pengaturan terkait satu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk setiap wajib pajak yang juga baru diatur dalam UU HKPD walaupun pengaturannya secara lebih rinci diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun demikian, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengaturannya untuk diselaraskan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Wajib Pajak Badan untuk diselaraskan

dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan salah satunya untuk PBJT. Fiskus akan lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan, penagihan, maupun pengalihan kelebihan pembayaran satu jenis pajak tertentu untuk membayar jenis pajak lainnya yang terutang pada wajib pajak yang sama. Adanya pengintegrasian lima pajak daerah menjadi PBJT diharapkan juga dapat meringankan beban administrasi wajib pajak.

Sejauh mana Pemerintah Daerah telah menyiapkan dan menjalankan satu NPWPD bagi wajib pajak daerah. Selain itu perlu juga mitigasi terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan satu NPWPD khususnya untuk PBJT. Upaya penyederhanaan Pajak Daerah merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah di bidang perpajakan. Mengingat saat ini beberapa problem di daerah adalah banyaknya Pemerintah Daerah yang terlalu bergantung dengan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Selain itu, minimnya Pendapatan Asli Daerah juga membuat daerah mengalami kendala dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, reformasi di bidang perpajakan daerah pada UU HKPD menjadi salah satu langkah yang baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



PCSP:

Kontribusi Hibah Daerah Menuju Pembangunan Sanitasi Berkelanjutan



Teks

Teguh Arief Wibowo dan
Farisa Noviyanti

Foto

Dokumentasi Tim Reguler
Hibah Kepada Daerah

Latar Belakang Program PCSP dan Potret Sinergi Pendanaan

Program Palembang City Sewerage Project (PCSP) bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, produktivitas, dan kualitas lingkungan di Kota Palembang, terutama untuk menjaga kebersihan dan ekosistem di Sungai Musi yang berperan vital dan strategis untuk kehidupan masyarakat di Kota Palembang dan sekitarnya. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Sumatera dengan panjang sekitar 750 km yang melintasi 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, serta melintasi provinsi Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Sungai Musi dimanfaatkan sebagai sumber air, sarana transportasi, budidaya ikan, hingga menjadi pusat rekreasi. Namun, sayangnya, Sungai Musi belum terpelihara dengan baik karena masih sering digunakan sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga dan limbah cair oleh industri. Perilaku tersebut menyebabkan Sungai Musi rentan terhadap pencemaran. Kondisi Sungai Musi tergolong tercemar ringan hingga sedang, dengan parameter antara lain kondisi air sungai yang melampaui nilai baku mutu dan mengandung logam berat yang telah melampaui nilai ambang batas¹.

¹Rahutami, S., Said, M., & Ibrahim, E. (2022). Actual status assessment and prediction of the Musi River water quality, Palembang, South Sumatra, Indonesia. *Journal of Ecological Engineering*, 23(10).

● Kolom

Program PCSP merupakan proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik skala perkotaan yang dilaksanakan di Kota Palembang. Penurunan kondisi dan kualitas air di Sungai Musi tersebut menjadi salah satu isu yang melatarbelakangi urgensi dilaksanakannya program PCSP dalam rangka meningkatkan akses sanitasi aman dan memperbaiki kualitas air baku di Kota Palembang. Secara berkesinambungan, diharapkan program PCSP dapat menjawab tantangan untuk mengurangi polusi lingkungan perkotaan yang akan berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat dan berpotensi menurunkan prevalensi *stunting*.

Program ini dibiayai dari sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui sumber pendanaan Hibah Kepada Daerah dengan kontribusi sebesar 41 persen, pendanaan dari pemerintah pusat dengan kontribusi sebesar 29 persen, dan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang sebesar 30 persen². Sinergi pembangunan dimaksud dituangkan dalam *Direct Funding Arrangement* (Perjanjian Hibah) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade*, dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gubernur Sumatera Selatan, dan Walikota Palembang.

Hibah Kepada Daerah untuk program PCSP bersumber dari penerusan Hibah dari Pemerintah Australia sebesar AU\$45 juta atau ekuivalen Rp450 miliar. Pelaksanaan program Hibah PCSP telah dimulai sejak akhir tahun 2017 dan berakhir di tanggal 30 Juni 2024. Hibah PCSP telah menghasilkan output

berupa terselesaikannya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL-D) dan Stasiun Pompa Air Limbah yang dirancang untuk dapat melayani sekitar 100.000 penduduk atau sekitar 5 persen penduduk Kota Palembang. IPAL-D dibangun pada lahan seluas 5,7 hektar yang berlokasi di Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. IPAL-D dimiliki, dikelola, dan dipelihara oleh Kota Palembang, serta sudah mulai dioperasikan oleh Perumda Tirta Musi Palembang. Saat ini, IPAL-D yang telah terbangun dapat memenuhi kapasitas pengolahan sebesar 7.500 m³/hari atau setara dengan 8.000 Sambungan Rumah. Ke depannya, kapasitas IPAL-D akan dioptimalkan untuk memenuhi kapasitas maksimal mencapai 20.400 m³/hari atau setara dengan 21.700 Sambungan Rumah.

Dalam rangka sinergi pendanaan, untuk mendukung operasional IPAL-D, beberapa paket pekerjaan didanai melalui APBN oleh Kementerian PUPR dan dilaksanakan oleh Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, antara lain pekerjaan pipa transmisi dari Stasiun Pompa ke IPAL-D, dan pemasangan pipa pengumpul primer, sekunder, tersier, dan sambungan properti di area layanan. Sementara itu, APBD Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang secara paralel mendanai pekerjaan pemasangan pipa pengumpul, serta pembangunan Sambungan Rumah, dan pekerjaan sambungan properti.

Secara sederhana, proses pengolahan air limbah di Kota Palembang melalui program PCSP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Air limbah rumah tangga/domestik dialirkan menuju bak kontrol (*manhole*) yang kemudian dialirkan ke Stasiun Pompa.



IPAL-D Sei Selayur



Anaerobic Baffled Reactor dan Pengendali Bau

²Department of Foreign Affairs and Trade (2017, 1 November). Palembang City Sanitation Project. <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/infographic-palembang-city-sewerage-project>



Biological Trickling Filter

- Stasiun Pompa akan menampung dan mengalirkan air limbah menuju IPAL-D³;
2. Proses pengolahan limbah pada IPAL-D menggunakan *Anaerobic Baffled Reactor* yang tertutup, *Biological Trickling Filter*, *Clarifier*, dan *Chlorinator*, termasuk dilakukan pengendalian bau;
 3. Air limbah yang sudah diolah pada fasilitas IPAL-D dan mempunyai baku mutu yang baik akan dialirkan ke titik pembuangan ke Sungai Musi⁴.

Mekanisme Hibah Kepada Daerah dalam Pengelolaan Program PCSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2022, Hibah Daerah didefinisikan sebagai pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Hibah Daerah menjadi salah satu bagian dari Dana Alokasi Khusus, sebagai salah satu strategi untuk dapat mengoptimalkan sinergi pendanaan dan meningkatkan tercapainya pembangunan di daerah.

Mekanisme Hibah Kepada Daerah dalam pengelolaan program PCSP berupaya untuk menjamin akuntabilitas, kualitas, dan efektivitas belanja publik di daerah. Pertama, penggunaan Hibah Kepada Daerah telah ditetapkan peruntukannya dan



Chlorinator

didokumentasikan melalui Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah atau kuasanya. Perjanjian ini memunculkan *sense of belonging* pemerintah daerah terhadap kepemilikan dan tanggung jawab pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Kedua, penyaluran Hibah PCSP dilakukan sesuai dengan capaian kinerja dan kemajuan pekerjaan (*result-based*). Penyaluran tersebut dilakukan melalui mekanisme rekening khusus ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palembang berdasarkan permintaan penyaluran dari pemerintah daerah dan sesuai dengan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR selaku *Executing Agency*. Mekanisme dimaksud menciptakan rantai koordinasi antara Kementerian Teknis pengampu dengan pemerintah daerah, dan berupaya menjamin bahwa belanja yang dilaksanakan memenuhi hasil verifikasi dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan (*eligible*).

Ketiga, Hibah PCSP mempersyaratkan adanya *pre-financing* atau kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan, pemerintah pusat akan melakukan penggantian melalui dana Hibah. Mekanisme ini diharapkan dapat mendorong komitmen pemerintah daerah untuk dapat menganggarkan dan memprioritaskan belanja dalam rangka mengoptimalkan program dan penyerapan dana Hibah. Komitmen tinggi dari Kota Palembang dimaksud ditunjukkan oleh maksimalnya realisasi Hibah PCSP dengan kinerja mencapai hampir 100% alokasi atau sebesar Rp449,99 miliar.

³Bappedalitbang Kota Palembang (2023, 13 Mei). Payo Kita Kenali IPAL. <https://bappedalitbang.palembang.go.id/payo-kita-kenali-ipal.html>

⁴Department of Foreign Affairs and Trade (2017, 30 Oktober). Palembang City Sewerage Project (PCSP): design document. <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-palembang-city-sewerage-project-pcsp-design-document>

● Kolom

Tantangan dan Isu Keberlanjutan

Terlaksananya program PCSP tidak lepas dari tantangan selama implementasi, mulai dari masalah perizinan, penyediaan bahan baku, likuiditas keuangan Pemerintah Kota Palembang selama pandemi COVID-19 untuk melaksanakan *pre-financing*, hingga penolakan dari masyarakat setempat. Dengan adanya dukungan dari konsultan manajemen konstruksi yang dibiayai dari dana Hibah, koordinasi dengan berbagai pihak, dan sosialisasi yang intensif dari pemerintah daerah untuk menjaring keterlibatan masyarakat, maka program PCSP dapat menghasilkan *output* sesuai dengan yang direncanakan.

Saat ini, pengguna layanan dari IPAL-D Kota Palembang terdiri dari rumah, sekolah, kantor-kantor pemerintahan, lembaga pemasyarakatan, hotel, dan pusat perbelanjaan. Pemerintah Kota Palembang terus berupaya untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan IPAL-D, dan secara jangka panjang melakukan perubahan perilaku masyarakat terkait pentingnya sanitasi. Salah satu branding yang dilakukan oleh Kota Palembang adalah dengan memberdayakan Kampung Sanitasi Kelurahan 24 Ilir sebagai salah satu pengguna layanan dari IPAL-D. Kampung Sanitasi dimaksud menjadi *prototipe* pengolahan air pembuangan hunian padat di tengah kota yang berhasil mengubah wajah rumah susun dari kesan kumuh menjadi bersih.

Selain masyarakat setempat, program PCSP juga memberikan dampak positif untuk pelaku usaha dan swasta. Sebagai contoh, hotel dan pusat perbelanjaan di sekitar Kampung Sanitasi yang menggunakan layanan IPAL-D merasakan manfaat berupa lingkungan sekitar usaha yang lebih nyaman, bersih, bebas dari bau, dan penurunan biaya operasional karena pelaku usaha dapat menggunakan fasilitas pengolahan air limbah terpusat dimaksud tanpa perlu menyiapkan lahan untuk pengolahan air limbah secara mandiri.



Kampung Sanitasi Rusun Bersolek Kelurahan 24 Ilir

Dalam rangka menjamin keberlanjutan program, Pemerintah Kota Palembang terus mengupayakan peningkatan jumlah Sambungan Rumah dan jumlah pelanggan untuk memenuhi kapasitas ideal minimum IPAL-D. Per Oktober 2024, pengolahan di IPAL-D masih mencapai kurang dari 600 m³/hari karena air limbah yang masuk dari area pelayanan masih sangat minim. Oleh karena itu, diperlukan perluasan jaringan air limbah dan Sambungan Rumah untuk mencapai kapasitas ideal minimum sebesar 2.000 m³/hari agar unit pengolahan bisa beroperasi optimal. Berkaca dari proyek infrastruktur sejenis, menjaga keberlanjutan menjadi tantangan utama karena membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk menganggarkan biaya operasional proyek setiap tahunnya. Selain itu, tantangan ke depan untuk Perumda Tirta Musi adalah menyusun strategi penerimaan dan menambah area pelayanan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Palembang.

Program PCSP yang telah berjalan memberikan banyak pelajaran berharga untuk proyek infrastruktur ke depan, antara lain bagaimana memanfaatkan sinergi pendanaan, merencanakan program secara berkelanjutan, dan dibutuhkannya komitmen banyak pihak untuk mengoptimalkan proyek infrastruktur yang telah terbangun dalam rangka menjawab isu “*sustainability*” dan “*impactful*”, serta dapat memberikan dampak luas dan jangka panjang untuk mewujudkan harapan berupa sanitasi aman dan layak.



Hasil pengolahan air limbah telah memenuhi baku mutu yang baik dan aman untuk dialirkan ke sungai Musi



Mural PCSP berupa hasil karya masyarakat setempat

UPDATE...

Peraturan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2024

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2024

tentang Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2024

tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024

tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024

tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024

tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024

tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024

tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah

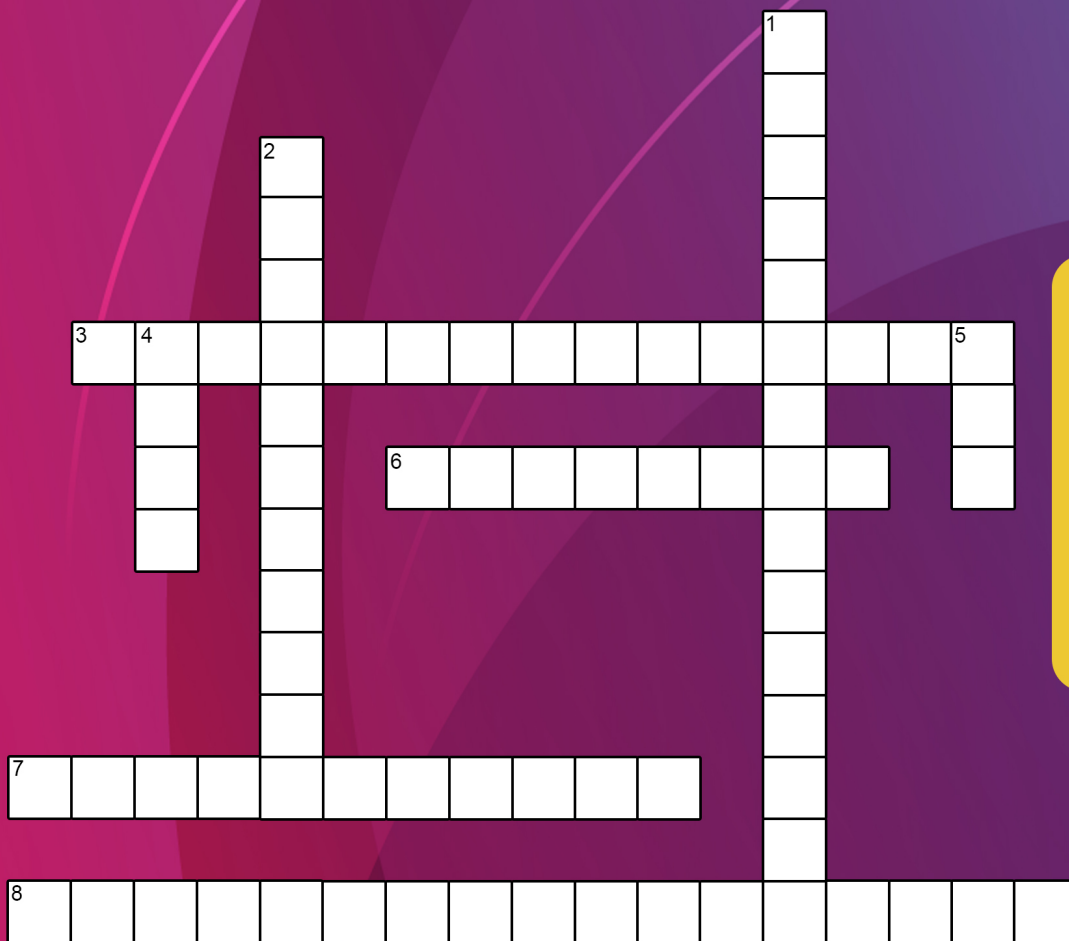
Mau cari informasi mengenai
Peraturan Perundang-undangan
di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara?
Yuk cari di

jdih.kemenkeu.go.id



Saatnya #QuizPEKA

Yuk isi Teka-Teki Silang berikut!



Selamat kepada 3 pemenang terpilih
#QuizPEKA Edisi XXXVIII

1. Lukman Priatmaja
2. Muhammad Ashif Maulana
3. Lutfi Muhamad Husaeni

Capture dan kirimkan jawaban ke
alamat email:

publicrelations.djpk@gmail.com

dengan subjek

QUIZPEKA EDISI XXXIX_NAMA

Tiga pemenang terpilih akan
mendapatkan hadiah dan
diumumkan pada Media Defis edisi
selanjutnya serta akan dihubungi
oleh Tim Redaksi.

Mendatar

- 3 Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah disebut
- 6 DBH merupakan dana yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
- 7 Selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi Pendapatan Daerah disebut
- 8 Transfer ke daerah yang salah satu tujuannya untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional

Menurun

- 1 Dasar hukum di Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu
- 2 Transfer ke Daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah disebut
- 4 Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari
- 5 Salah satu contoh hibah daerah di Jakarta untuk sarana transportasi

Melbourne dan Cerita Menarik di Dalamnya

Teks dan Foto

Quthbi Naufaldi Aziz F

Melbourne, ibu kota negara bagian Victoria, Australia, adalah kota yang dinamis dan penuh warna, tempat di mana budaya, seni, dan gaya hidup saling bertemu dan berpadu dengan harmonis. Kota ini diakui sebagai salah satu yang terbaik untuk dihuni, menduduki peringkat keempat kota paling layak huni di dunia dan peringkat pertama di Australia versi *Economist Intelligence Unit*. Kehidupan di Melbourne menawarkan berbagai keistimewaan, dari infrastruktur modern dan sistem transportasi umum yang sangat efisien hingga lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Kombinasi ini menjadikan Melbourne tujuan yang sangat menarik, terutama bagi para mahasiswa internasional yang ingin belajar di kota berkelas dunia dan mengalami kehidupan urban yang kaya akan pengalaman.

● Kabar dari Luar



Dikenal juga sebagai “Education State”, Victoria memiliki berbagai universitas terkemuka, salah satunya adalah *University of Melbourne*. Dengan keindahan arsitektur modern dan warisan sejarahnya, taman-taman yang hijau, dan pantai yang bersih, Melbourne adalah tempat yang ideal bagi siapa pun yang ingin mengejar pendidikan tinggi sekaligus menikmati pengalaman hidup di kota metropolitan yang ramah dan inovatif. Saya beruntung, berbekal beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saya bisa tinggal di Melbourne dan melanjutkan studi di *University of Melbourne*.

“Wominjeka!” adalah kata dari bahasa Woi-wurrung milik suku Wurundjeri yang berarti “datang dengan tujuan.” Makna kata ini sangat dalam bagi masyarakat Wurundjeri. Bagi mereka, memiliki tujuan hidup bukan hanya sekadar menandakan bahwa seseorang masih hidup, tetapi juga bahwa ia telah berhenti mengambang tanpa arah dan mulai berlayar menuju impian yang diidamkan. Kata “Wominjeka” terpampang di gerbang utama *University of Melbourne*, menjadikannya ikon yang penuh arti. Gerbang ini bukan hanya tempat masuk ke lingkungan kampus, tetapi juga tempat ikonik bagi mahasiswa dan pengunjung yang ingin mengabadikan momen mereka di kampus tersebut.

Sudah lebih dari lima bulan saya menjalani kehidupan

di kota ini, dan semester pertama dari total empat semester masa studi pun telah terlewati. Perjalanan ini tentu penuh warna—tidak selalu mudah, tapi juga banyak momen berharga yang memberi makna. Ada tantangan yang harus dihadapi, namun ada juga kebahagiaan kecil yang membuat semua perjuangan terasa layak. Sebagai mahasiswa perantau, cara terbaik melepas penat dari badai tugas kuliah adalah menjelajahi sudut-sudut menarik di sekitar Melbourne. Berikut adalah beberapa tempat yang sudah saya kunjungi untuk sejenak melupakan rutinitas dan mengisi ulang energi.

Mount Buller

Terletak sekitar 208 kilometer di timur laut Melbourne, Mount Buller adalah resor ski yang mempesona di lereng Gunung Buller. Perjalanan menuju tempat ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar tiga jam dengan mobil pribadi. Meskipun Australia memiliki empat musim, tidak semua daerah di negara ini mengalami salju saat musim dingin. Karena itu,



Pemandangan dari atas Mount Buller (gambar atas) dan foto saya bersama empat orang teman sesama mahasiswa dari Indonesia (gambar bawah)

Mount Buller menjadi destinasi favorit di negara bagian Victoria ketika salju turun, menawarkan pengalaman olahraga musim dingin seperti *skiing* dan *snowboarding*.

Saya dan empat orang teman sesama mahasiswa dari Indonesia pergi ke *Mount Buller* dengan menyewa mobil di aplikasi "Pop Car". Untuk bisa menikmati olahraga salju, kami menyewa peralatan salju seperti sepatu *boots*, papan seluncur, dan perlengkapan keamanan di daerah *Mansfield* yang terletak di antara *Melbourne* dan *Mount Buller*. Biaya yang dikeluarkan cukup murah (sekitar AU\$45) apabila dibandingkan dengan membeli peralatan sendiri. Namun, yang membuat kami cukup terkejut adalah biaya di *resort Mount Buller*. Untuk bisa menikmati lift ke puncak lereng di *Mount Buller*, kami perlu mengeluarkan AU\$162 per orang. Tapi ya sudah, kami sudah kepalang basah menyewa peralatan *skiing* dan *snowboarding*. Terlebih, salah satu teman saya merupakan mahasiswa semester akhir dan akan lulus di Desember 2024. Ini menjadi momen satu-satunya untuk menikmati olahraga salju di Australia.

Saat itu, suhu telah naik hingga sekitar 15°C dan salju mulai berkurang karena kami datang di penghujung musim dingin. Namun, kami tetap menikmati pengalaman pertama mencoba olahraga salju. Rasanya menyenangkan, tidak akan terlupakan, dan tidak ingin diulang (tidak ingin diulang karena mahal – cry in AU\$).

Shrine of Remembrance

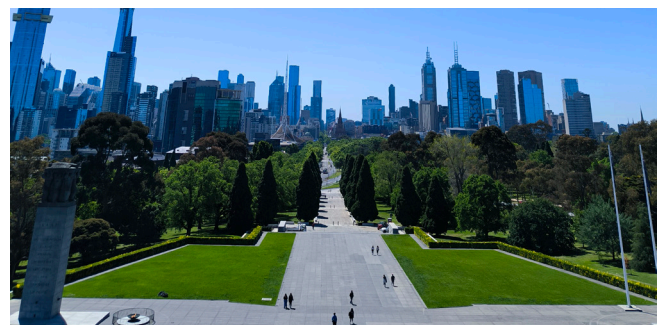
Berlokasi di tengah kota *Melbourne*, *Shrine of Remembrance* (dalam bahasa Indonesia berarti kuil kenangan) awalnya dibuat untuk menghormati jasa dan pengorbanan



Shrine of Remembrance dari pintu masuk

warga Victoria yang berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama, tetapi sekarang dialihfungsikan menjadi monumen penghormatan untuk seluruh warga Australia yang gugur dalam perang apa pun dalam misi perdamaian. Menariknya, jika di Indonesia hari pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November, *Remembrance Day* yang menjadi hari pahlawan di Australia diperingati di setiap tanggal 11 November. Pada hari itu akan dilaksanakan upacara penghormatan untuk mengenang jasa dan pengorbanan orang-orang yang telah gugur di medan perang.

Shrine of Remembrance tidak hanya sebuah monumen, tetapi menjadi tempat galeri sejarah peperangan yang pernah dilewati Australia. Pengunjung bisa menikmati pemandangan indah *Melbourne* dari dek observasi di balkon *shrine*, menjelajah galeri yang memamerkan sejarah perang, dan mengikuti upacara peringatan di hari tertentu. Galeri sejarah di dalamnya sangat menarik dan menurut saya sangat berbeda dari apa yang biasa ditampilkan di museum atau galeri peperangan yang ada di Indonesia. *Shrine of Remembrance* tidak hanya mengandalkan artefak-artefak sejarah untuk bercerita, tetapi juga menciptakan pengalaman yang mengesankan melalui teknologi audio, video, dan pencahayaan yang canggih, memberikan nuansa yang lebih hidup dan mendalam. Meskipun tempat ini sangat terjaga kebersihannya, tertata dengan rapi, dan menggunakan teknologi modern, akses ke *Shrine of Remembrance* sepenuhnya gratis, menjadikannya salah satu lokasi favorit para wisatawan yang berkunjung ke *Melbourne*.



Remembrance Day, source: shrine.org.au (gambar atas) dan pemandangan kota dari dek observasi (gambar bawah)

● Kabar dari Luar



Pemandangan dari Point Ormond Lookout

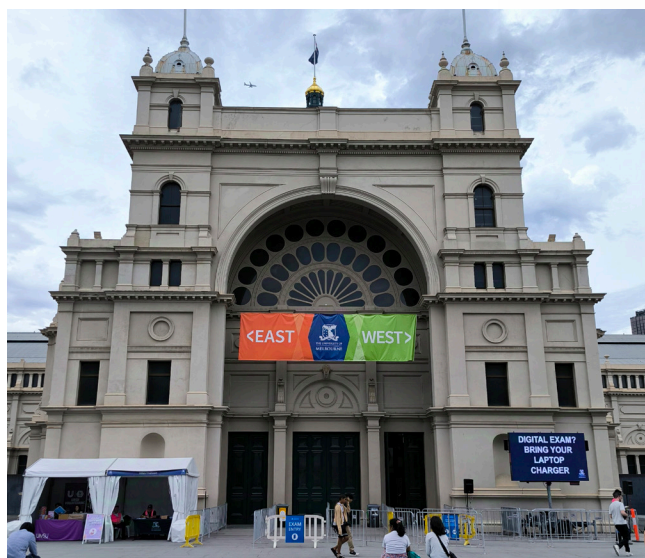
Point Ormond Lookout

Salah satu tempat favorit bagi orang Melbourne untuk menikmati sore dan matahari terbenam adalah di *Point Ormond Lookout*, berlokasi di bagian selatan Melbourne, dan dapat dicapai dengan menggunakan tram dan bus dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari pusat kota. Di lokasi tersebut pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari terbenam di laut selatan sembari mengagumi *city skyline* di sisi utara. Selain itu, ketika cuaca sedang hangat, sangat menyenangkan duduk di sana untuk sekedar menikmati pemandangan, atau sambil membaca buku dan mendengarkan musik yang syahdu.

Point Ormond Lookout berlokasi dekat dengan pantai St. Kilda dan bisa diakses dengan berjalan kaki sekitar 20 menit. Pantai St. Kilda juga salah satu destinasi menarik untuk menikmati senja, hanya saja *Point Ormond Lookout* memiliki nilai tambah berupa bukit sehingga memberikan pemandangan yang lebih luas, sedangkan St. Kilda memiliki fitur pantai pada umumnya seperti pasir putih dan desiran ombak yang bisa menyapu kenangan dan tagihan bulanan. Pengunjung bisa menikmati pantai St. Kilda untuk duduk menikmati angin, bermain pasir pantai, berenang, atau bersama teman-teman bermain voli pantai.

Melbourne Museum

Satu lagi tempat menarik (dan gratis) yang bisa dikunjungi seorang mahasiswa di Melbourne adalah *Melbourne Museum* yang terletak di tengah kota. Untuk *full time student*, diberikan student concession 100 persen, sehingga tidak dikenakan biaya untuk masuk (harga tiket pengunjung dewasa AU\$15). Mungkin jika dibandingkan dengan museum yang ada di Indonesia, museum ini mirip dengan Galeri Indonesia Kaya yang ada di Jakarta. Museum ini menyajikan banyak hal, seperti sejarah, budaya, dan



Salah satu display di Melbourne Museum (gambar atas) dan Suasana pintu masuk ruang ujian di Royal Exhibition Building

perkembangan teknologi dan sains di Australia.

Tepat di seberang Melbourne Museum, terdapat Royal Exhibition Building yang biasa menjadi tempat pertunjukan seni dan pertunjukan kemampuan mahasiswa *University of Melbourne*. Kok bisa? Karena di sinilah lokasi ujian semester para mahasiswa. *Royal Exhibition Building* tidak hanya menjadi bangunan bersejarah yang diakui UNESCO, tetapi juga bangunan bersejarah bagi mahasiswa *University of Melbourne*. Di sini, kemampuan para mahasiswa benar-benar diuji dan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para alumni.

Rasanya masih banyak yang bisa diceritakan dari setiap sudut Melbourne. Terlebih, saya baru menjalani satu semester dan masih ada banyak waktu untuk menjelajah Melbourne atau bahkan seluruh negara bagian di Australia. Semoga suatu saat nanti, saya bisa berbagi lagi mengenai hal menarik yang ada di Australia, atau mungkin suatu hari nanti para pembaca bisa menjelajah sendiri tempat-tempat menarik yang ada di Australia. Sampai jumpa!

Integrity in Action



Teks

Yowan Dwi Putri

Foto

Dok. Humas DJPK

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang disejajarkan dengan kejahatan terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan narkoba. Hal ini karena korupsi menjadi ancaman bagi kemanusiaan, hak asasi, dan keberlangsungan negara. Setiap orang berpotensi untuk melakukan korupsi, baik terorganisir ataupun tidak.

Semua orang bisa dihindangi oleh penyakit korupsi ini, sehingga jangan pernah berpikir bahwa korupsi itu hanya untuk pejabat atau kelompok institusi tertentu. Setiap orang atau individu berpotensi untuk melakukan korupsi, baik yang terorganisir ataupun tidak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang luar biasa juga untuk dapat memitigasi tindak pidana korupsi. Hal ini bisa dimulai dengan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

Kementerian Keuangan, termasuk DJPK di dalamnya, telah melakukan berbagai upaya untuk menutup celah korupsi melalui reformasi birokrasi, simplifikasi layanan publik, tata kelola APBN, edukasi antikorupsi, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel. Kementerian Keuangan telah melakukan penguatan integritas melalui struktur kerangka kerja integritas. Dimulai dari pengawasan dari manajemen dan seluruh pegawai pada unit kerja sebagai lini pertama, kemudian didukung oleh unit kepatuhan internal sebagai lini kedua dan Inspektorat Jenderal sebagai lini ketiga. Penguatan pengawasan juga telah dilakukan melalui sistem pengaduan, baik melalui aplikasi pengaduan WISE dan SP4N

● PEKA Integritas

LAPOR. Pengawasan lainnya yang dilakukan DJPK yaitu dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibentuk untuk melaksanakan program pengendalian gratifikasi dan mencegah tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

Selain itu, DJPK melakukan penguatan integritas dan budaya antikorupsi melalui pembangunan zona integritas di lingkungan DJPK. Selama tahun 2024, ada 4 (empat) unit eselon II yang melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), yaitu Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, serta Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut dirasakan masih perlu terus dioptimalkan untuk memberantas kejahatan korupsi dari lingkungan Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan. Masih diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh instansi dan elemen bangsa dalam upaya pemberantasannya sehingga secara bersama-sama dapat bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember diperingati di berbagai belahan dunia. Peringatan Hakordia dimaksudkan untuk menggugah kesadaran masyarakat dan segenap elemen

bangsa akan bahaya korupsi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta berani menolak tindakan korupsi. Dengan semangat itu, DJPK ikut menyemarakkan peringatan Hakordia tahun 2024 dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan *Road to Hakordia DJPK 2024* selama bulan November 2024.

Rangkaian kegiatan *Road to Hakordia DJPK 2024* didesain dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait antikorupsi kepada pegawai DJPK dengan cara yang menyenangkan dan melibatkan keluarga pegawai DJPK sebagai lingkungan kecil yang berperan penting dalam menciptakan budaya antikorupsi. Berbagai macam kegiatan rangkaian *Road to Hakordia* tersebut antara lain:

Study Visit

Sebagai kegiatan awal dalam memperingatkan Hakordia, pada tanggal 13 November 2024 DJPK melakukan *Study Visit* ke Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta. Peserta kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing UE II DJPK. Kegiatan *study visit* ini diharapkan peserta dapat belajar lebih banyak terkait upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan mendapatkan kiat-kiat khusus dalam pembangunan ZI WBBM.



Study visit ke KPK (gambar atas) dan study visit ke Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta (gambar bawah)



Webinar yang diselenggarakan oleh DWP DJPK (gambar atas) dan lomba standup comedy integritas



Lomba Debat Integritas

Webinar Dharma Wanita Persatuan (DWP) DJPK

Kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh DWP DJPK pada tanggal 20 November 2024 dengan mengambil tema: “Jiwa Sehat, Integritas Kuat” dan menghadirkan narasumber yaitu Ibu Pricillia Putri, M.Psi yang merupakan seorang psikolog. Melalui kegiatan webinar ini peserta di ajak untuk melakukan *skrining* kesehatan mental dan mendapatkan pemahaman bahwa integritas merupakan gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Kesehatan mental seorang pegawai sangat berpengaruh terhadap kualitas integritas. Mental yang sakit dapat menjadi *trigger* pelanggaran disiplin maupun kode etik.

Lomba Debat Integritas

Masih dalam rangkaian Road to Hakordia Tahun 2024, DJPK menyelenggarakan lomba debat yang belum diselenggarakan sebelumnya. Tujuan dari lomba debat ini yaitu untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif pegawai terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan nilai integritas. Pada tanggal 22 November 2024, sebanyak 7 tim yang merupakan perwakilan dari masing-masing UE II DJPK ikut meramaikan lomba debat ini. Mosi debat yang diberikan adalah isu-isu yang sangat dekat dengan tugas fungsi DJPK sehari-hari, sehingga output dari lomba debat ini dapat dijadikan masukan dalam perbaikan kebijakan di DJPK.

Lomba Standup Comedy Integritas

Membicarakan integritas dengan cara penyampaian yang humoris merupakan tujuan dari diselenggarakannya Lomba Standup Comedy dalam rangkaian Road to Hakordia DJPK tahun 2024. Pada tanggal 22 November 2024, sebanyak



Talkshow: Integrity in Action

7 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing UE II DJPK menampilkan materi *standup comedy* dengan *performance* yang santai dan lucu. Selain penampilan yang humoris dari para peserta, para dewan juri tidak kalah humoris karena memang juri-juri ini merupakan bagian dari komunitas *standup comedy* Kemenkeu, termasuk salah satunya adalah juara ke-1 lomba standup comedy HORI Ke-78.

Lomba Video Surat Cinta Keluarga

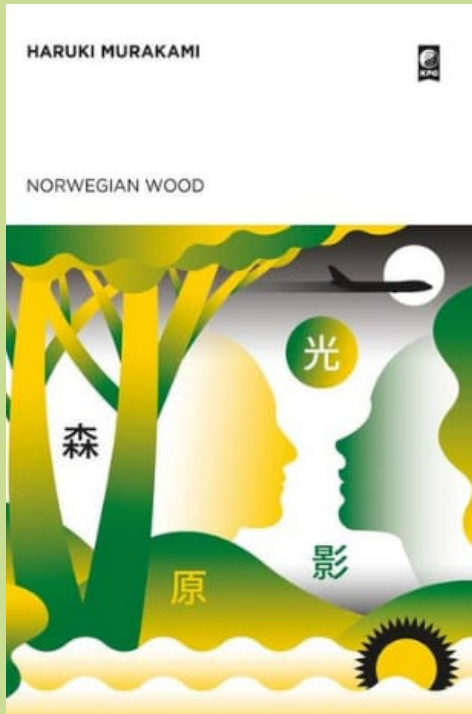
Lomba video surat cinta ini merupakan lomba yang mengajak keluarga pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam merayakan hari antikorupsi sedunia. Kenapa keluarga? Karena keluarga merupakan lingkup terkecil untuk mengenalkan, menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas. Adapun lomba ini yaitu keluarga pegawai baik suami, istri, orang tua, dan anak menyampaikan puisi cinta nya untuk pegawai dengan tema integritas dalam kehidupan sehari-hari. Terwujudnya keluarga berintegritas diharapkan menjadi pondasi kokoh untuk membuat masyarakat yang menjunjung tinggi integritas.

Talkshow: Integrity In Action

Puncak dari rangkaian kegiatan Road to Hakordia ini yaitu diselenggarakan kegiatan Talkshow “Integrity in Action” pada tanggal 28 November 2024 dengan mengundang narasumber Bapak Amien Sunaryadi, Ak., M.P.A. (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2003 – 2007), yang menyampaikan pengalamannya pada berbagai jabatan strategis dalam membangun budaya, pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Dalam acara tersebut, para pejabat/pegawai DJPK melakukan penandatanganan komitmen integritas sebagai wujud komitmen pejabat/pegawai DJPK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

● PEKArangan

[Resensi]



Resensi Buku: Norwegian Wood

Judul : Norwegian Wood
Pengarang : Haruki Murakami
Penerjemah : Jonjon Johana
Tahun Terbit : 2021
Ketebalan : iv+426 Halaman
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia

Teks
Ramadhan Dwi
Pratama

”Sampai saat ini aku mencintai Naoko, dan sekarang pun masih mencintainya. Tetapi sesuatu yang ada di antara aku dan Midori adalah sesuatu yang menentukan. Dan Aku merasa tidak berdaya melawan kekuatan itu, dan rasanya aku akan terus terbawa hanyut oleh kekuatan itu. Cinta yang kurasakan terhadap Naoko sangat tenang, lembut, dan murni, sedangkan terhadap Midori sama sekali berbeda. Cinta itu seperti hidup; berdiri, berjalan dan bernapas. Dan itu membuatku gelisah. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, dan aku merasa gundah. Aku sama sekali tak ingin berdalih. Sampai saat ini, aku menjalani kehidupan dengan apa adanya dengan caraku sendiri dan kepada siapa pun aku tak pernah berbohong. Aku selalu berhati-hati agar tidak melukai perasaan seseorang. Tetapi, mengapa aku harus terlempar ke dalam labirin seperti ini, aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Apa yang sebaiknya kuperbuat? Bagiku tak ada orang lain lagi yang bisa diajak bicara selain Reiko-san.” –Surat Watanabe kepada Reiko, hlm. 390.

Toru Watanabe, seorang pria yang sedang mengenang kehidupannya 20 tahun lalu, sewaktu tinggal di asrama mahasiswa. Ia kembali bertemu dengan pacar teman lamanya, Naoko, dan seorang wanita urakan bernama Midori. Dalam kehidupan masa mudanya itu, Watanabe merasakan kehilangan, perasaan bersalah, kesepian, dan kebingungan. Watanabe harus menentukan jalan hidupnya.

Norwegian Wood adalah novel karangan Haruki Murakami yang berlatar di Jepang sekitar tahun 1960-1970. Dalam novel ini, Murakami menceritakan Watanabe adalah seorang pria biasa dengan berbagai masa lalu, dan lingkungan yang menentukan hidup selanjutnya. Novel ini populer di Jepang karena gaya bahasanya yang ringan, serta bertema

kedewasaan dan pencarian jati diri yang berkaitan erat dengan anak muda.

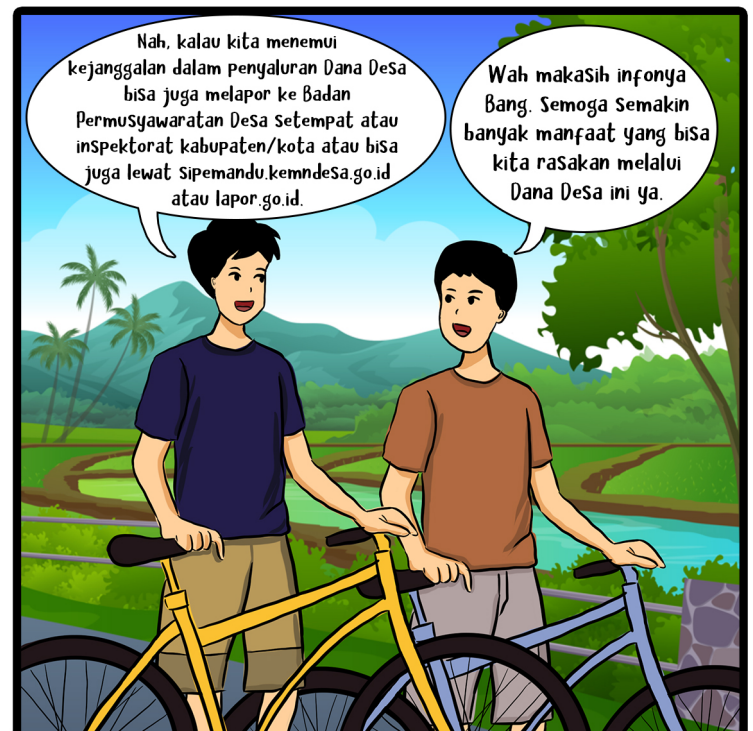
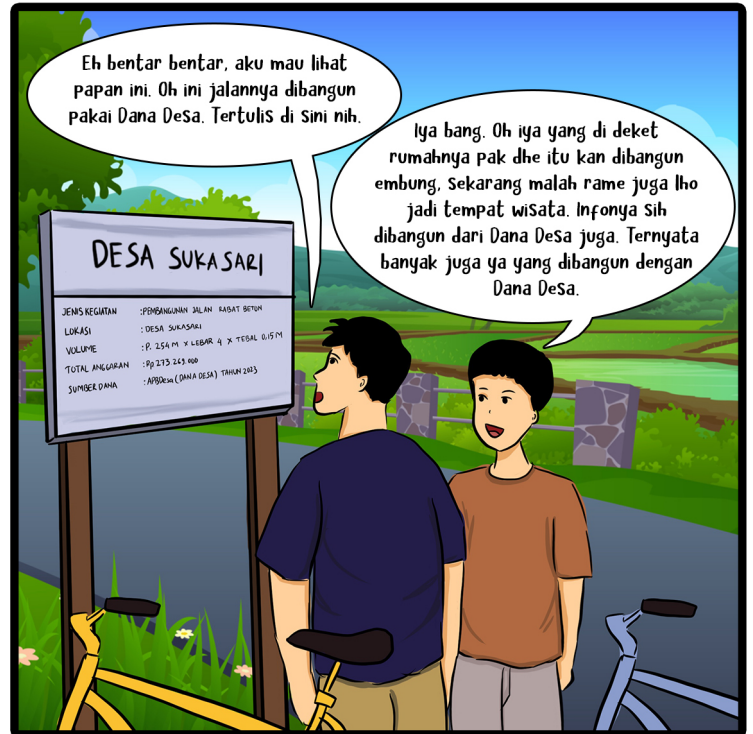
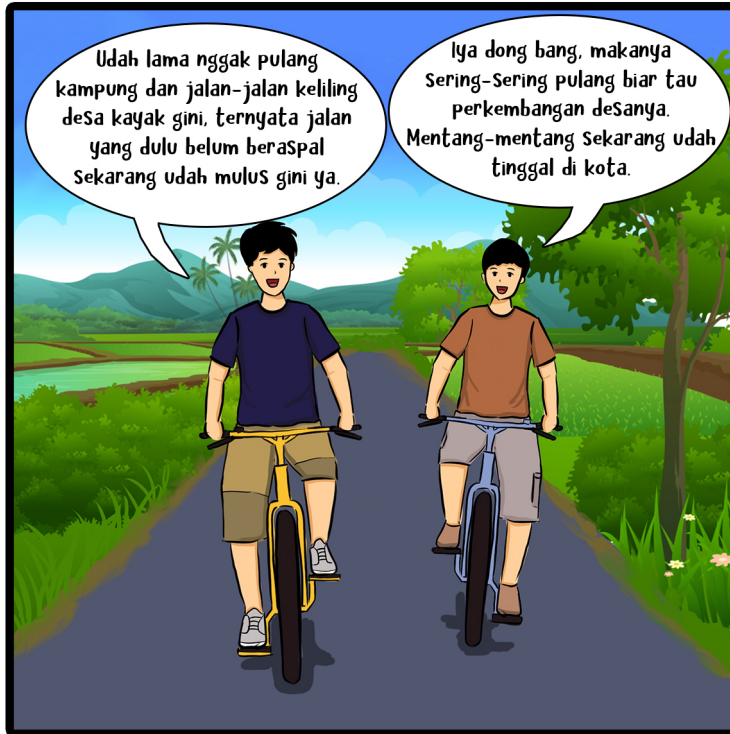
Saya merasakan buku ini sangat realistis, dengan beberapa tokoh yang merasa kehilangan seseorang berharga, membutuhkan pertolongan, dan misterius. Namun, alur yang lambat menjadi tantangan bagi para pembaca buku ini. Saran saya para pembaca tidak perlu menebak akhir cerita, cukup nikmati saja bagaimana Murakami bercerita.

Membaca buku ini seperti tersesat di dalam hutan gelap. Saya tidak tahu berada di mana dan akan menuju ke mana. Sangat cocok untuk menjadi bahan perenungan dan memikirkan ulang kehidupan kita.



Bang Depis

-INS-





Selamat Hari Natal
dan Tahun Baru 2025